

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Kinaria Afriani, S.H., M.H.
Tobi Haryadi, S.H., M.H.

Pengantar
HUKUM
INDONESIA



Pengantar
HUKUM
INDONESIA

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar
**HUKUM
INDONESIA**

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Kinaria Afriani, S.H., M.H.
Tobi Haryadi, S.H., M.H.

Penerbit
litrus.



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Ditulis oleh:

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Kinaria Afriani, S.H., M.H.
Tobi Haryadi, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2024

Co-writer: Sri Lestari Handayani dan Rohman Hasyim
Editor: Nur Azizah Rahma
Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-114-547-5

©Maret 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Derry Angling Kesuma, dkk.

Pengantar Hukum Indonesia / Penulis, Derry Angling Kesuma, dkk.; Co-writer, Sri Lestari Handayani dan Rohman Hasyim. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 146 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-547-5

1. Hukum. I. Judul. II. Derry Angling Kesuma, dkk.

Perakata

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) menjadi landasan utama bagi setiap individu yang ingin memahami dan menelaah sistem hukum yang membentuk kerangka kehidupan di Indonesia. Mempelajari PHI menjadi kunci utama dalam upaya memahami dasar-dasar hukum di Indonesia dan mengikuti perkembangan hukum seiring berjalannya waktu. Konsep hukum secara menyeluruh menjadi fokus utama dengan adanya upaya memahami pengertian dan istilah-istilah yang ada dalam PHI. Pembahasan dalam buku ini tidak sekadar menguraikan definisi, tetapi membawa pembaca untuk memahami hukum sebagai entitas yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara.

Bab-bab yang menyusun buku ini menghadirkan gambaran sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku, dan tata hukum yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pembahasan yang memfokuskan pada teori-teori hukum sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Sejarah perkembangan teori hukum dan ruang lingkup kajian teori hukum juga dijelaskan untuk membantu pembaca memahami landasan pemikiran di balik norma-norma hukum.

Selanjutnya, buku ini turut membahas hukum positif Indonesia secara mendalam, mengulas berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat, dan bahkan hukum syariah Islam. Pembahasan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum di Indonesia.

Adapun peran dan fungsi hukum dalam masyarakat juga dibahas dengan pemahaman tentang bagaimana hukum dapat memihak pada kepentingan tertentu. Posisi hukum dalam masyarakat dijelaskan untuk memberikan pemahaman mengenai peranannya dalam menjaga keseimbangan dan keadilan.

Sumber-sumber hukum menjadi fokus pembahasan berikutnya, termasuk definisi, sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial, serta berbagai macam sumber hukum yang memengaruhi pembentukan norma hukum di Indonesia. Konsep konkordansi hukum diperkenalkan dengan membedakan golongan Eropa, pribumi, dan Timur Asing; yang membantu pembaca memahami pengaruh keberagaman budaya terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Berbagai bentuk hukum di Indonesia juga dibahas di dalam buku ini secara detail. Pemahaman tentang perbedaan bentuk hukum memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kompleksitas hukum di Indonesia.

Dengan disajikannya materi-materi ini, diharapkan pembaca dapat meresapi evolusi hukum di Indonesia. Buku ini harapannya layak dijadikan buku ajar bagi mahasiswa hukum. Bahkan juga sebagai bacaan umum bagi masyarakat secara luas. Diharapkan pula dengan adanya buku ini, masyarakat Indonesia mampu menjaga nama baik hukum Indonesia di mata dunia.

Daftar Isi

| | |
|------------------|-----|
| Prakata | v |
| Daftar Isi | vii |

Bab I

Pengantar Hukum Indonesia

| | |
|---|---|
| sebagai Disiplin Ilmu | 1 |
| Makna Istilah Pengantar Hukum Indonesia | 1 |
| Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| Hubungan Pengantar Hukum Indonesia dengan Pengantar Ilmu Hukum | 3 |

Bab II

| | |
|----------------------------------|----|
| Konsep Hukum di Indonesia..... | 5 |
| Definisi Hukum | 5 |
| Sejarah Hukum di Indonesia | 7 |
| Sistem Hukum di Indonesia..... | 21 |
| Tata Hukum di Indonesia..... | 27 |

Bab III

| | |
|---|----|
| Teori-Teori Hukum..... | 29 |
| Teori Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum..... | 29 |
| Sejarah Perkembangan Teori Hukum..... | 31 |
| Ruang Lingkup Kajian Teori Hukum..... | 36 |

Bab IV

| | |
|--|----|
| SEJARAH ILMU HUKUM | 47 |
| Sejarah Hukum | 47 |
| Asal-usul Teori Sejarah Hukum..... | 48 |
| Tujuan dan Kegunaan Sejarah Hukum..... | 49 |

Bab V

| | |
|--------------------------------|----|
| Hukum Positif Indonesia | 53 |
| Hukum Pidana | 53 |
| Hukum Perdata | 57 |
| Hukum Administrasi Negara..... | 63 |
| Hukum Tata Negara | 64 |
| Hukum Internasional..... | 67 |
| Hukum Adat..... | 73 |
| Hukum Islam..... | 78 |

Bab VI

| | |
|---|----|
| Hukum dan Kepentingan Masyarakat..... | 81 |
| Fungsi Hukum dalam Masyarakat | 81 |
| Keberpihakan Hukum terhadap Kepentingan Tertentu..... | 83 |
| Peran Hukum dalam Masyarakat | 87 |

Bab VII

| | |
|-------------------------------|-----|
| Sumber dan Asas Hukum | 95 |
| Definisi Sumber Hukum..... | 95 |
| Sifat Sumber Hukum..... | 96 |
| Macam-Macam Sumber Hukum..... | 98 |
| Asas Hukum | 100 |

Bab VIII

| | |
|---------------------------|-----|
| Bidang-Bidang Hukum | 105 |
| Sosiologi Hukum | 105 |
| Perbandingan Hukum..... | 107 |
| Psikologi Hukum | 108 |
| Antropologi Hukum..... | 109 |
| Politik Hukum..... | 111 |
| Filsafat Hukum..... | 112 |

Bab IX

| | |
|---|-----|
| Bentuk-Bentuk Hukum..... | 115 |
| Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis | 115 |
| Hukum Publik dan Hukum Privat | 116 |
| Hukum Nasional dan Hukum Internasional | 117 |
| Hukum Objektif dan Hukum Subjektif..... | 119 |

Bab X

| | |
|---|-----|
| Dasar Hukum Tertulis di Indonesia: UUD 1945 | 121 |
| Undang-Undang Dasar di Indonesia | 121 |
| Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen | 128 |

| | |
|--|-----|
| Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Setelah dan Sebelum Amandemen..... | 130 |
|--|-----|

Bab XI

| | |
|---|---------|
| <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i> | 133 |
| <i>Ius Constitutum</i> | 133 |
| <i>Ius Constituendum</i> | 134 |
| Perubahan <i>Ius Constitutum</i> Menjadi <i>Ius Constituendum</i> | 135 |
| Daftar Pustaka..... | 137 |



Bab I

Pengantar Hukum Indonesia sebagai Disiplin Ilmu

Makna Istilah Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri atas gabungan kata "pengantar" dan frasa "hukum Indonesia". Di sini, pengantar merujuk pada upaya untuk membimbing ke arah pemahaman mengenai masalah-masalah serta cabang-cabang hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, PHI dijadikan mata kuliah dasar yang menyelidiki sistem hukum positif Indonesia secara menyeluruh (Chandra, 2022: 11).

Keberadaan mata kuliah ini dijadikan bahan untuk memberikan pemahaman atas dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta mengklasifikasikan hukum untuk studi lebih lanjut. Mata kuliah ini juga menjadi landasan penting untuk mata kuliah lain yang bersinggungan seperti Pengantar Ilmu Hukum.

Menurut Marwan Mas (2004), PHI adalah mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang akan memasuki atau mengembangkan pemahaman mereka terhadap ilmu hukum. Meskipun materi yang diajarkan termasuk pengetahuan dasar, tetapi untuk memahaminya secara mendalam diperlukan kesiapan karena ruang lingkup materi yang sangat luas.

Menurut Yulies Tiena Masriani (2014), PHI merupakan upaya untuk memperkenalkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada saat ini kepada para pelajar bahkan juga masyarakat umum.

Secara spesifik, PHI bertujuan memberikan materi mengenai hukum dengan menyajikan gambaran umum sebagai dasar pengetahuan hukum. Pengantar Hukum Indonesia mengandung berbagai pengertian dasar yang menjadi akar ilmu hukum secara keseluruhan.

Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia

Tujuan mempelajari Pengantar Hukum Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Achmad Ali (2012) adalah untuk mencapai pemahaman yang baik mengenai struktur dan tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga, merawat, dan melaksanakan aturan-aturan mengenai perilaku anggota masyarakat serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara.

Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia juga bertujuan agar individu dapat memahami bagaimana hukum diatur dan diterapkan dalam masyarakat. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar hukum, struktur peraturan perundang-undangan, dan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, individu diharapkan mampu mempertahankan dan memelihara tata tertib yang berlaku dalam masyarakat serta mampu melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagaimana norma-norma yang ada (Ali, 2012: 15).

Dengan demikian, mempelajari Pengantar Hukum Indonesia tidak hanya memberikan pemahaman terhadap struktur hukum di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, hak, dan kewajiban individu, serta tata kelola negara dan prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan dan administrasi di Indonesia.

Apabila dirinci, tujuan mempelajari Pengantar Hukum Indonesia adalah untuk (Wirawan, 2017: 12):

1. mengetahui ragam jenis hukum yang ada di Indonesia;
2. memahami perilaku atau tindakan yang diwajibkan atau dilarang menurut hukum Indonesia;





Bab II

Konsep Hukum di Indonesia

Definisi Hukum

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, di antara manusia yang satu dan yang lainnya senantiasa tercipta interaksi dan tumbuh rasa saling membutuhkan. Aristoteles menyebut fenomena ini sebagai *zoon politicon*. Interaksi-interaksi yang ada di dalam masyarakat secara otomatis terikat oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku. Aturan-aturan yang mendasarkan diri pada kesepakatan sosial di dalam struktur masyarakat dikenal sebagai hukum (Santoso, 2014: 15).

Meskipun hukum telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, definisinya sulit untuk dipastikan secara tepat dan konsisten karena sifatnya yang abstrak. Selain itu, cakupan hukum yang beragam meliputi aspek kehidupan membuatnya sulit untuk diberikan definisi tunggal.

Mengenai hal ini, berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang hukum. Bahkan lebih dari 200 tahun yang lalu, Immanuel Kant mengatakan, "*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*". Secara ringkas, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ahli

hukum terus mencari definisi yang memuaskan karena terlalu banyak seluk beluk dan keragaman aspeknya.

Berikut akan dipaparkan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang hukum.

1. Grotius menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan moral yang menjamin keadilan.
2. Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai serangkaian persyaratan yang memungkinkan kehendak bebas seseorang untuk berbaur dengan kehendak bebas orang lain sesuai dengan hukum tentang kebebasan.
3. Ernst Utrecht menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan—baik perintah maupun larangan—yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat.
4. Leon Duguit mengartikan hukum sebagai aturan perilaku bagi anggota masyarakat yang penggunaannya dihormati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan melanggar aturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama.
5. S.M Amin menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi manusia guna menjaga keamanan serta ketertiban.
6. Bellefroid mengatakan bahwa hukum adalah ketentuan yang mengatur tata tertib masyarakat, dan didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
7. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum memiliki begitu banyak aspek dan cakupan sehingga tidak mungkin untuk merumuskannya dalam satu definisi yang memuaskan.
8. Friedrich Carl von Savigny menggambarkan hukum sebagai aturan yang berkembang melalui kebiasaan dan kesadaran kolektif, serta dioperasikan secara tidak langsung melalui penggunaan kekuasaan. Hukum pada akar sejarah manusia tumbuhnya dipengaruhi oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat.
9. John Austin memandang hukum sebagai seperangkat perintah, baik yang diberikan langsung maupun tidak langsung oleh penguasa kepada



warga negara di dalam masyarakat politik yang independen, yang otortitasnya trtinggi.

10. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah perintah terhadap perilaku manusia, sebagai kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
11. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan prinsip, norma, serta aturan yang menetapkan tindakan yang dilarang dan diizinkan sekaligus menyediakan sanksi eksternal untuk pelanggarnya.
12. Eugen Ehrlich memandang hukum sebagai sesuatu yang terkait dengan fungsi sosial masyarakat, dan melihat sumber hukum hanya dari sejarah hukum serta hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sejarah Hukum di Indonesia

Masa Majahpahit

Pada masa Kerajaan Majapahit, peraturan dan undang-undang yang berlaku saat itu jarang dibahas. Hal ini karena sebagian besar sarjana sejarah Asia Tenggara kurang memahami atau kurang tertarik dengan pembahasan tersebut. Adapun sarjana yang fokus pada Jawa Kuno juga cenderung mengabaikannya.

Dr. J. C. G Jonker, seorang sarjana Belanda, menjadi pionir yang membahas peraturan dan perundang-undangan dengan melakukan penelitian perbandingan antara perundang-undangan Jawa Kuno dan Manawa (India) (Syamsudin, 2019: 45). Karyanya berjudul *Een Oud-Javaansch Wetboek Vergeleken Met Indische Rechtsbronnen* diajukan sebagai tesis di Universitas Leiden pada tahun 1885. Penelitian yang dilakukan didasarkan pada kitab undang-undang agama dari Pulau Bali. Oleh karena ketika itu penelitian tentang Kerajaan Majapahit belum dimulai, Jonker tidak menyentuh pembahasan mengenai Majapahit.

Sarjana Belanda berikutnya yang tertarik pada perundang-undangan Majapahit adalah Dr. G. A. J Hazeu. Karyanya yang berjudul *Tjebonsch Wetboek (Papakem Tjerbon) van het jaar 1768* diterbitkan dalam seri VBG LV pada tahun 1906. Akibatnya, pengembangan bidang perundang-undangan Majapahit terbengkalai dalam waktu yang lama. Fenomena ini membuat penelitian terhadap undang-undang zaman Majapahit menjadi penting



dalam upaya memahami sejarah perundang-undangan di Asia Tenggara. Terutama karena undang-undang Majapahit ditulis pada abad ke-14.

Prof. Djokosoetono, seorang sarjana hukum adat dari Universitas Indonesia yang memimpin Lembaga Hukum Nasional hingga wafatnya pada tahun 1965, pernah menyampaikan penyesalannya. Beliau mengungkapkan, "*Seandainya peraturan-peraturan pada zaman Majapahit yang diterapkan oleh Gajah Mada tercatat dan catatan itu sampai kepada kita, maka kita sudah memiliki dasar hukum nasional. Tidak seperti sekarang ini!*".

Penyesalan tersebut ditafsirkan sebagai keinginan beliau untuk menggunakan perundang-undangan Majapahit sebagai fondasi hukum nasional Republik Indonesia. Keinginan ini sangat terkait dengan perannya sebagai Kepala Lembaga Hukum Nasional yang didirikan sekitar tahun 50. Beliau diberi tugas khusus oleh kepala negara untuk menyusun hukum nasional sebagai pengganti hukum kolonial yang masih berlaku hingga saat itu. Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan oleh penerbit Bhratara pada tahun 1967 dengan judul *Perundang-Undangan Majapahit*.

Negarakertagama di dalam pupuh LXXIII memberitahukan bahwa pada masa pemerintahan Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara, pengadilan tidak dilakukan secara sembarangan. Dyah Hayam Wuruk mematuhi undang-undang sehingga segala keputusan yang diambilnya dianggap adil dan memuaskan semua pihak. Ini menandakan bahwa pada era tersebut, telah ada kitab undang-undang (agama) yang dijadikan acuan dalam menjalankan proses pengadilan.

Kemudian pada *Kidung Sorandaka* diuraikan bahwa dalam kasus Lembu Sora, hukuman mati diterapkan berdasarkan *Kitab Kutara Manawa*. Hukuman ini diberikan atas keterlibatannya dalam pembunuhan Mahisa Anabrang selama pemberontakan Rangga Lawe. *Kidung Sorandaka* mengungkapkan tentang keberadaan *Kitab Kutara Manawa* pada zaman Kerajaan Majapahit.

Selanjutnya dalam penelitian terhadap prasasti-prasasti pada zaman Majapahit, terdapat dua prasasti yang mencatat nama *Kitab Kutara Manawa*, yakni Prasasti Bendosari tanpa tarikh dan Prasasti Trawulan yang berasal dari tahun 1358. Dengan demikian, keberadaan *Kitab Kutara Manawa* terdokumentasi dalam sumber-sumber sejarah dari masa kerajaan Majapahit.



Prasasti Bendasari yang dikeluarkan oleh Hayam Wuruk dan tercatat dalam O.J.O LXXXV pada lempengan 6a, terdapat penunjukan terhadap *Kitab Kutara Manawa*. Pada kalimat tertentu disebutkan, “*Maka tanggung rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, manganukara prawettyacara sang pandita wyawaharawiccheda ka ring malama*”. Yang artinya, “dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu”.

Prasasti Trawulan tahun 1358 yang juga dikeluarkan oleh Hayam Wuruk mengandung penegasan terkait *Kitab Kutara Manawa*. Pada lempengan III baris 5 dan 6, tertulis, “... *Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wicecana tatpara kapwa samasama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa...*”. Artinya, “... semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan Kitab Undang-Undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan kitab undang-undang seperti Kutara Manawa... ”.

Dari penjelasan kedua prasasti tersebut, dapat dipastikan bahwa nama kitab perundang-undangan pada masa Kerajaan Majapahit adalah *Kutara Manawa*. Kitab ini pernah diteliti dan diterbitkan oleh Dr. J. C. G Jonker pada tahun 1885, dan disebut sebagai “agama” yang dalam pembahasan tersebut berarti undang-undang. Dalam Pasal 23 dan 65 Kitab undang-undang tersebut, nama *Kutara Manawa* disebutkan sehingga semakin memastikan bahwa kitab perundang-undangan pada zaman Kerajaan Majapahit disebut sebagai *Kutara Manawa*.

Kitab perundang-undangan *Kutara Manawa* pada zaman Majapahit sebagaimana tercantum dalam Negarakertagama terdiri dari 275 pasal. Namun, ternyata di antara pasal-pasal tersebut terdapat beberapa pasal yang sangat mirip sehingga dalam terjemahannya hanya disajikan 272 pasal. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada satu pasal dan keberadaan dua pasal lain yang merupakan pengulangan dari pasal yang serupa.

Pada bagian pertama, telah dijelaskan secara rinci mengenai kitab undang-undang pada masa Kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai *Kutara Manawa*. Pada bagian kedua, diuraikan sedikit tentang susunan atau sistematika kitab perundang-undangan tersebut. Susunan *Kitab Kutara Manawa* (agama) dalam bahasa Jawa Kuno terlihat tidak teratur dan sulit dipahami



ujung pangkalnya. Dapat dikatakan bahwa susunan ini tidak dapat diketahui dengan jelas.

Untuk memperoleh pemahaman tentang materi undang-undang tersebut, susunan yang awalnya tidak teratur ini disesuaikan dan diatur kembali menjadi berbagai bab. Setiap bab kemudian memuat pasal-pasal yang sejenis sehingga ada suatu sistematisasi dalam penyusunannya. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa susunan aslinya mengikuti suatu sistem yang kini tidak diketahui. Upaya penyusunan kembali ini mungkin hanya mendekati dengan susunan aslinya.

Pada masa Kerajaan Majapahit, pengaruh India meresap dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ranah perundang-undangan. Hal ini sangat terlihat dalam penggunaan istilah "agama" dan "Kutara Manawa" yang dengan jelas menunjukkan adanya pengaruh India dalam sistem perundang-undangan. Kitab perundang-undangan India, *Manawa Dharmasastra*, dijadikan sebagai pola dasar perundang-undangan pada zaman Majapahit yang kemudian dikenal dengan sebutan agama atau *Kutara Manawa*. Isi kitab tersebut merupakan adaptasi dari kitab perundang-undangan India yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu.

Dalam bab umum *Kitab Kutara Manawa*, dijelaskan secara tegas bahwa seorang raja yang berkuasa (*sang amawa bhumi*) memiliki kewajiban untuk memiliki hati yang teguh dalam menerapkan sanksi, baik yang besar maupun yang kecil. Raja harus berhati-hati dalam menetapkan sanksi dan tidak boleh keliru dalam proses penegakan hukum. Penting bagi raja untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak luput dari tindakan hukum. Menjadi tanggung jawab raja yang berkuasa jika ia sungguh-sungguh menginginkan kesejahteraan negaranya.

Kitab Kutara Manawa pada dasarnya merupakan kitab undang-undang jinayah atau pidana karena fokus utamanya adalah memberikan penjelasan langsung tentang tindak pidana yang dapat dikenai denda atau hukuman berupa uang, barang, atau hukuman mati. Berbeda dengan *Manawa Dharmasastra*, *Kitab Kutara Manawa* tidak banyak mengandung nasihat.

Dalam Pasal 109 *Kitab Kutara Manawa* dijelaskan bahwa isi kitab perundang-undangan ini merupakan ringkasan dari kitab perundang-undangan



India, yaitu *Manawa Dharmasastra* dan *Kutaradharmasastra* yang isinya sebagai berikut.

Kerbau atau sapi yang digadaikan setelah lewat tiga tahun, leleb sama dengan dijual menurut Undang-Undang Kutara, menurut Undang-Undang Manawa baru leleb setelah lewat lima tahun. Ikutilah salah satu karena kedua-duanya adalah undang-undang. Tidak dibenarkan anggapan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Manawadharmasastra adalah ajaran Maharaja Manu, ketika manusia baru saja diciptakan, beliau seperti Bhatara Wisnu. Kutarsastra adalah ajaran Bagawan Bregu pada zaman Treptayoga, beliau seperti Bhatara Wisnu, diikuti oleh Rama Parasu dan oleh semua orang; bukan buatan zaman sekarang, ajaran itu telah berlaku sejak zaman purba.

Dalam *Kitab Kutara Manawa*, terdapat banyak pasal yang disebut berasal dari ajaran *Bagawan Bregu (Kutarsastra)*, contohnya Pasal 46, 141, 176, dan 234. Keberadaan beberapa pasal yang sangat mirip dalam *Kitab Kutara Manawa* menunjukkan bahwa kitab perundang-undangan ini, selain bersumber dari *Manawa Dharmasastra*, juga mengadopsi perundang-undangan lain sebagai referensi, seperti Pasal 192 dan 193, Pasal 121, serta Pasal 123. Bab mengenai paksaan atau *sahasa* dalam *Kitab Kutara Manawa* berbeda dengan apa yang terdapat dalam *Manawadharmasastra*.

Selanjutnya pada bagian ketiga *Kitab Kutara Manawa* akan diuraikan secara ringkas beberapa contoh pasal yang terdapat dalam kitab tersebut. Misalnya Pasal 87 dan 92 yang isinya seperti di bawah ini.

Pasal 87

Pendapatan dari kerbau, sapi dan segala apa yang dirampas, terutama hamba, dikembalikan kepada pemiliknya dua kali lipat.

Pasal 92

Barangsiapa menebang pohon orang lain tanpa izin pemiliknya, dikenakan denda empat tali oleh raja yang berkuasa. Jika hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa; pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat.



Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, sejarah hukum dapat dilacak dalam beberapa periode sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (1602—1799).

Pada era perdagangan di Indonesia, VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa ini dikenal sebagai hak *octrooi*. Hak ini mencakup monopoli pelayaran dan perdagangan, kewenangan dalam urusan perang, perdamaian, serta pencetakan uang. Pemberian hak istimewa membawa konsekuensi bahwa VOC mulai memperluas wilayah jajahannya di Kepulauan Nusantara.

Dalam upaya memaksimalkan keuntungan, VOC mengenakan aturan-aturan yang diperoleh dari tanah asalnya dan mengharuskan orang-orang pribumi untuk mematuhi. Aturan-aturan yang diterapkan tersebut khususnya terkait dengan perdagangan dan berlaku di kapal-kapal dagang. Ketentuan hukum ini sejalan dengan hukum Belanda Kuno, yang sebagian besar bersifat hukum disiplin (Syamsudin, 2019: 50).

Seiring berjalannya waktu, Gubernur Jenderal Pieter Both diberikan kewenangan untuk membuat peraturan guna menangani masalah di kalangan pegawai VOC di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Selain itu, juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Setiap peraturan yang dihasilkan kemudian diumumkan. Akan tetapi pengumuman tersebut tidak diarsipkan dengan baik dan sering kali dilepaskan setelah diumumkan sehingga akhirnya sulit untuk mengetahui peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku. Kondisi ini mendorong VOC untuk mengumpulkan pengumuman-pengumuman yang pernah diumumkan, menyusunnya secara sistematis, dan akhirnya mengumpulkannya di Batavia dengan nama statuta Batavia pada tahun 1642.

Upaya serupa dilakukan kembali pada tahun 1766 dan menghasilkan statuta Batavia Baru. Statuta-statuta ini memiliki kekuatan hukum positif bagi pribumi maupun pendatang. Statuta juga setara dengan peraturan-peraturan lain yang telah ada. Meskipun merupakan sekumpulan peraturan, statuta Batavia Baru bukanlah suatu



kodifikasi karena peraturan-peraturan di dalamnya tidak disusun secara sistematis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Freijer menghasilkan kitab hukum yang dikenal sebagai *Kompendium Freijer*, yang mencakup aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Selain peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh VOC, pada masa ini, kaidah-kaidah hukum adat Indonesia tetap berlaku bagi orang-orang bumiputra.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ketika VOC mengakhiri keberadaannya pada 31 Desember 1799 karena dibubarkan oleh pemerintah Belanda, sistem hukum yang berlaku pada saat itu terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal di wilayah kekuasaan VOC serta aturan-aturan tidak tertulis maupun tertulis yang mengikat orang-orang pribumi yaitu hukum adat masing-masing.

2. Masa *Besluiten Regerings* (1814—1855).

Pada masa ini, raja memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaannya dapat dikatakan sebagai yang tertinggi atas daerah-daerah jajahannya. Kekuasaan mutlak ini termasuk kekuasaan terhadap harta benda milik negara bagian lain, sesuai dengan Pasal 36 UUD Negeri Belanda 1814.

Kekuasaan mutlak raja tersebut juga diterapkan dalam pembuatan dan pengeluaran peraturan yang berlaku umum, yang dikenal dengan nama *Algemene Verordening* atau Peraturan Pusat. Peraturan ini berbentuk keputusan raja dan dinamakan *Koninklijk Besluit*. Pengumuman peraturan tersebut dilakukan melalui selebaran yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal.

Terdapat dua jenis keputusan raja yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. *Pertama*, ketetapan raja yang merujuk pada *besluit* yakni tindakan eksekutif raja seperti ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. *Kedua*, ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, contohnya berupa *Algemene Verordening* atau *Algemene Maatregel van Bestuur* (AMVB) di negeri Belanda (syamsudin, 2019: 51).

Para komisaris jenderal yang diangkat oleh raja untuk mengurus pemerintahan di Nederlands Indie (Hindia-Belanda), yakni Elout, Buyskes, dan Van de Capellen tidak mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur pemerintahan mereka. Mereka memutuskan untuk



tetap menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah berlaku pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia, terutama terkait dengan *Landrente* dan organisasi pengadilan yang telah diperkenalkan oleh Raffles.

Selama masa pemerintahan para komisaris jenderal di wilayah jajahan, baik raja maupun gubernur jenderal tidak melakukan perubahan pada peraturan atau undang-undang yang ada sebab mereka menantikan terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh Pemerintah Belanda. Sistem peradilan yang sudah ada, terutama yang ditujukan untuk orang-orang pribumi tetap dipertahankan dan pelaksanaannya masih mengikuti model peradilan Inggris.

Dalam upaya untuk mengatasi kekosongan kas negara Belanda, Gubernur Jenderal Du Bus dan Gisignes menerapkan politik agraria dengan cara mempekerjakan orang-orang pribumi yang sedang menjalani hukuman, yang dikenal dengan istilah kerja paksa (*dwangs arbeid*). Penting untuk dicatat bahwa pada tahun 1830, Pemerintah Belanda berhasil mengodifikasikan hukum perdata. Pengodifikasian hukum yang telah berhasil dilakukan baru diterapkan pada 1 Oktober 1838.

Setelah itu, muncul pemikiran terkait dengan pengodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda di Hindia-Belanda. Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan, dan pada 15 Agustus 1839 menteri jajahan Belanda membentuk komisi undang-undang bagi Hindia-Belanda yang dipimpin oleh Mr. Scholten van Out Haarlem. Adapun Mr. J. Schneither dan Mr. J.F.H van Nes adalah anggota Mr. Scholten. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi tersebut kemudian disempurnakan oleh Mr. H.L. Wicher sehingga menghasilkan peraturan-peraturan berikut:

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP);
- b. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-Undangan;
- c. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- d. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan



- e. *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

Setelah melalui penyempurnaan, semua peraturan tersebut diundangkan dan berlaku di Hindia-Belanda mulai 1 Mei 1848 melalui S.1847:57.

Dari fakta sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata hukum pada masa *Besluiten Regerings* (BR) terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasi serta peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku khusus bagi orang non-Eropa.

3. Masa *Regerings Reglement* (1855—1926).

Pada 1848, terjadi perubahan dalam *Grand Wet* (Undang-Undang Dasar) di negeri Belanda. Perubahan ini mengakibatkan pengurangan kekuasaan raja karena *Staten General* (parlemen) turut campur dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan perundang-undangan ialah dengan dicantumkannya Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) *Grand Wet* yang isinya sebagai berikut (Syamsudin, 2019: 52).

Ayat (I)

Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia.

Ayat (II) dan (IV)

Aturan tentang kebijaksanaan Pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlakukan akan diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) di atas, terlihat dengan jelas bahwa kekuasaan raja terhadap daerah jajahan Belanda di Indonesia mengalami pengurangan. Peraturan-peraturan yang mengatur daerah jajahan bukan lagi ditetapkan semata-mata oleh raja dengan *Koninklijk Besluitnya*, melainkan ditetapkan bersama oleh raja dan parlemen. Hal ini mengubah sistem pemerintahannya dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer.



Regerings Reglement menjadi peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia. *Regerings Reglement* berbentuk undang-undang dan diundangkan melalui S.1855:2 RR, yang selanjutnya dianggap sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) pemerintah jajahan Belanda. Politik hukum pemerintah jajahan Belanda yang mengatur tata hukum termaktub dalam Pasal 75 RR, yang pada dasarnya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 11 AB. Prinsipnya, dalam menyelesaikan perkara perdata maka hakim diinstruksikan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum adat bagi orang non-Eropa.

Pada 1920, terjadi perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dalam *Regerings Reglement* (RR) sehingga kemudian diidentifikasi sebagai RR baru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Dalam hal ini, terdapat perubahan pada golongan penduduk dalam Pasal 75 RR yang awalnya terdiri dari dua golongan menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia (pribumi). Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum seperti berikut.

- a. Hukum yang berlaku bagi penduduk Eropa sesuai ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) mencakup hukum perdata, hukum pidana material, dan hukum acara.
 - 1) Hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* (BW dan WvK) yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848 dengan asas konkordansi.
 - 2) Hukum pidana material yang diberlakukan bagi golongan Eropa adalah *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1948 berdasarkan Undang-Undang S.1915:732.
 - 3) Hukum acara yang diterapkan dalam proses peradilan bagi golongan Eropa adalah *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* untuk proses perkara perdata dan *Reglement op de Strafvordering* yang diundangkan melalui S. 1847:53. Kedua *reglement* tersebut berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sistem peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura mencakup *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie*,



dan *Hooggerichtshof*. Sementara itu, peradilan di luar Jawa dan Madura diatur dengan *Rechts Reglement Buitengewesten* berdasarkan S.1927:227 untuk tiap-tiap daerah.

- b. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (bumiputra) adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Meskipun demikian, jika pemerintah Hindia Belanda menginginkan hal lain; maka hukum adat dapat digantikan oleh ordonansi yang dikeluarkan sesuai Pasal 131 ayat (6) IS. Oleh karena itu, penerapan hukum adat tidak bersifat mutlak. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan lagi bagi semua golongan, yakni

- 1) 1933:48 jo S.1938:2 tentang Peraturan Pembukuan Kapal;
- 2) S.1933:108 tentang Peraturan Umum Perhimpunan Koperasi;
- 3) S.1938:523 ordonansi tentang Orang yang Meminjamkan Uang; dan
- 4) S.1938:524 Ordonansi tentang Riba.

Adapun hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah:

- 1) S.1927:91 tentang Koperasi Pribumi;
- 2) S.1931:33 Peraturan tentang Pengangkatan Wali di Jawa dan Madura;
- 3) S.1933:74 tentang Perkawinan Orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon;
- 4) S.1933:75 Peraturan tentang Pencatatan Jiwa bagi Orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda;
- 5) S.1939:569 Ordonansi tentang Maskapai Andil; serta
- 6) S.1939:570 Ordonansi tentang Perhimpunan Pribumi.

- c. Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing adalah sebagai berikut.

- 1) Hukum perdata dan hukum pidana adat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 AB, berdasarkan S.1855:79 yang berlaku bagi semua golongan Timur Asing.
- 2) Golongan Timur Asing China di wilayah Hindia Belanda tunduk pada hukum perdata golongan eropa (BW), yang berlaku melalui S.1924:557. Sementara untuk daerah



Kalimantan Barat, BW mulai berlaku sejak 1 September 1925 melalui S.1925:92.

- 3) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana material.
- 4) Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan golongan priumi juga berlaku untuk golongan Timur Asing karena dalam praktiknya, keduanya digunakan dalam peradilan bagi golongan Timur Asing.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, daerah Hindia-Belanda dibagi menjadi dua. *Pertama*, Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar. *Kedua*, Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta (Syamsudin, 2019: 55).

Peraturan-peraturan yang menaungi pemerintahan di wilayah Hindia Belanda dibuat berdasarkan *Gun Seirei* melalui *Osa mu Seirei*. Dalam keadaan darurat, pemerintah bala tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan dengan mengeluarkan *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942. Di dalam Pasal 3 terdapat ketentuan tentang ”*semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer*”.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan kekuasaannya tetap menggunakan *Indische Staatregeling* (IS). Hukum perdata, pidana, dan hukum acara yang berlaku bagi semua golongan tetap sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 131 IS, dan golongan-golongan penduduk yang ada sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 163 IS.

Selanjutnya, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan *Gun Seirei* Nomor Istimewa 1942, *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944, dan *Gun Seirie* Nomor 14 Tahun 1942. *Gun Seirei* Nomor Istimewa Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana umum dan aturan-aturan pidana khusus. Sementara *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia-Belanda.





Bab III

Teori-Teori Hukum

Teori Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum

Hingga akhir abad ke-19, pandangan dan muatan kajian yang kemudian menjadi bagian dari Teori Hukum hanya dianggap sebagai hasil sampingan dari studi Filsafat Hukum. Hal ini terjadi karena baik Filsafat Hukum maupun Teori Hukum memiliki tujuan untuk memahami pengertian-pengertian dasar dari hukum. Meskipun Filsafat Hukum mengkaji pengertian dasar hukum yang bersifat universal, Teori Hukum memusatkan perhatiannya pada pengertian dasar yang terkandung dalam suatu hukum positif khusus (Yara, 1998: 2).

Selain itu, terdapat kebingungan mengenai batasan wilayah kerja antara Teori Hukum dan Dogmatik Hukum, yang merupakan ilmu pengetahuan yang merinci, menyusun sistem, dan dalam batas tertentu menjelaskan hukum positif tertentu. Oleh karena itu, sering kali sulit untuk membedakan kedua disiplin ilmu ini karena memiliki objek kajian hukum konkret yang serupa. Bedanya, Teori Hukum mengkaji pengertian dasar pada hukum positif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendasar. Sementara itu, Dogmatik Hukum lebih berfokus pada pendekatan yuridis dengan seberapa

perlu tambahan dari ilmu pengetahuan pendukung lainnya. Dengan demikian, metode pokok dalam teori hukum bersifat interdisipliner.

Sejak awal hingga pertengahan abad ke-20, Teori Hukum telah diterima secara luas sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri dalam kerangka ilmu hukum; bukan sebagai ilmu pendukung. Posisinya terletak di antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum. Disiplin Teori Hukum memiliki ciri-ciri berikut.

1. Sudut pandang Teori Hukum dalam menyoroti hukum yang berlaku (hukum positif tertentu) adalah sudut pandang yang diambil oleh para ahli hukum, baik yang terlibat dalam pembentukan hukum maupun yang aktif dalam praktik hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Teori Hukum terhadap hukum yang berlaku merupakan pandangan internal dari "orang dalam".
2. Tujuan utama Teori Hukum adalah memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan lebih mendasar tentang hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk kepentingan hukum positif itu sendiri dengan artian bahwa pandangan-pandangan teori hukum dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hukum positif yang bersangkutan.
3. Dalam mencapai tujuannya, Teori Hukum menggunakan metode interdisipliner dengan memanfaatkan faktor-faktor non-yuridis yang ada dalam masyarakat terkait.

Bertitik tolak dari uraian di atas, menurut Roeslan Saleh yang merupakan pengajar mata kuliah Teori Hukum di Universitas Indonesia, teori hukum didefinisikan sebagai berikut.

Teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari berbagai aspek teoretis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.



Sejarah Perkembangan Teori Hukum

Ajaran Hukum Umum

Di kalangan ahli hukum pada abad ke-19, lahir dorongan untuk menerapkan pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah—sesuai metode ilmu pengetahuan alam—untuk menganalisa karakteristik serta hakikat hukum positif dan keteraturan hukum positif yang berlaku di berbagai sistem hukum. Dengan kata lain, ada keinginan untuk menemukan bentuk ”hukum kodrat alam” yang bersifat ilmiah positif guna mengatasi kekosongan yang timbul akibat keruntuhan keyakinan terhadap keberadaan hukum kodrat alam yang berlaku secara universal.

Dengan latar belakang kondisi dunia ilmu pengetahuan di Eropa Barat, kemudian muncul Ajaran Hukum Umum (*Allgemeine Rechtlehre/General Jurisprudence/Theorie Generale Du Droit*) sebagai awal mula teori hukum yang dikenal saat ini. Melalui Ajaran Hukum Umum, dilakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum (seperti *pacta sunt servanda*), pengertian-pengertian hukum (seperti hak milik, kedaulatan, sanksi dsb.), dan perbedaan-perbedaan hukum (seperti antara hukum publik dan hukum privat, atau antara hukum domestik/positif dan hukum internasional) yang dianggap bagian mutlak dari setiap sistem hukum/aturan hukum positif. Dengan kata lain, Ajaran Hukum Umum berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan perbedaan-perbedaan hukum yang bersifat ilmiah positif untuk merumuskan ciri-ciri umum dari semua peraturan hukum dan sistem hukum yang ada.

Teori Hukum: Kelanjutan Ajaran Hukum Umum

Istilah ”teori hukum” pertama kali digunakan dalam majalah *Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts* oleh Hans Kelsen, Leon Duguit, dan Francois Weyr. Istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dari istilah *allgemeine rechtlehre* (ajaran hukum umum).

Sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum, Teori Hukum pada satu sisi memiliki karakteristik yang serupa dan menunjukkan adanya kesinambungan dengan Ajaran Hukum Umum. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, Teori Hukum tidak dapat



dianggap identik dengan Ajaran Hukum Umum atau disebut sebagai istilah lain dari ajaran hukum umum.

Karakteristik umum ilmu pengetahuan ini dapat dilihat dari posisi dan sifat keduanya. Teori Hukum maupun Ajaran Hukum Umum berusaha menempatkan diri di antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum. Keduanya juga memiliki sifat yang bebas nilai dan tidak bersifat normatif, yang merupakan bagian dari latar belakang pemikiran yang menjadi dasar dari lahirnya ajaran hukum umum.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Ajaran Hukum Umum belum dapat diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Sementara itu, Teori Hukum telah diakui secara luas sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Meskipun Ajaran Hukum Umum dirancang untuk berada di tengah-tengah antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum, tetapi karena sebagian besar pelopor memiliki latar belakang pendidikan sebagai ahli filsafat maka sulit untuk menghindari masuknya unsur-unsur pendekatan filsafat yang cenderung bersifat metafisis dan kurang ilmiah dalam pengkajiannya.

Pertanyaan pokok yang menjadi fokus ajaran hukum umum adalah "unsur hakiki apa yang hadir dan merupakan bagian mutlak dari setiap sistem hukum yang ada?" Dalam konteks ini, terlihat bahwa ajaran hukum umum secara apriori berangkat dari keyakinan akan adanya ciri-ciri universal dalam semua sistem hukum. Oleh karena itu, ajaran hukum umum lebih dianggap sebagai bagian dari Filsafat Hukum daripada sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Di sisi lain, Teori Hukum yang pembentukannya lebih banyak dipelopori oleh ahli hukum berhasil menghilangkan unsur-unsur yang bersifat metafisis. Selain itu, Teori Hukum mampu menjaga jarak dengan dogmatik hukum. Sebagai hasilnya, keberadaan Teori Hukum sebagai disiplin ilmu mandiri yang berada di antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum diakui secara luas.

Pertanyaan sentral yang diajukan oleh Teori Hukum adalah "hal-hal apa yang mendasari suatu sistem hukum tertentu?". Dari pertanyaan tersebut, terlihat bahwa Teori Hukum dengan sengaja membatasi dirinya hanya



pada analisis ilmiah terhadap hukum positif. Oleh karena itu, tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa Teori Hukum adalah teori yang berfokus pada hukum positif.

Perbedaan lain antara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum terletak pada lingkup dan tujuan penelitiannya. Jika Ajaran Hukum Umum memusatkan perhatian pada asas-asas, pengertian-pengertian, dan perbedaan-perbedaan hukum, maka Teori Hukum fokus pada struktur dan fungsi dari norma-norma hukum positif serta sistem hukum positif. Sementara itu, sasaran penelitian Ajaran Hukum Umum adalah menemukan "hakikat hukum" yang berlaku umum pada semua sistem hukum. Adapun sasaran penelitian Teori Hukum adalah mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang norma-norma hukum positif dan sistem hukum positif. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem hukum positif yang bersangkutan (Yara, 1998: 6).

Keruntuhan Teori Hukum

Kemunculan Nasionalisme Sosialis (Nazi) di Jerman pada awal tahun 30-an menjadi penyebab utama stagnasi Teori Hukum. Keadaan ini juga diperparah oleh pecahnya Perang Dunia II pada 1938 yang berlanjut hingga akhir tahun 60-an/awal tahun 70-an. Daerah yang menggunakan bahasa Jerman secara tradisional dianggap sebagai pusat pemikiran di bidang Filsafat Hukum dan Teori Hukum.

Kehadiran Nazi di Jerman dengan ideologi nasionalis-sosialisnya mendorong para ahli hukum Jerman untuk dengan sengaja mengabaikan perundang-undangan yang sudah ada atau menafsirkan perundang-undangan yang ada agar sejalan dengan ideologi Nazi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terbuka terhadap tujuan dan makna perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh para pembuatnya serta penerapan perundang-undangan secara tidak bermoral. Masa kekuasaan Nazi di Jerman dikenal sebagai periode "positivisme hukum".

Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan jatuhnya Jerman atau Nazi, banyak kalangan ahli hukum di luar Jerman menganggap bahwa Teori Hukum (*Recht Theorie*) serupa dengan positivisme hukum yang berkembang selama pemerintahan Nazi di Jerman. Selain itu, muncul



kecenderungan untuk melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai hukum, norma-norma, serta melegitimasi falsafah dan moral dari sistem-sistem hukum yang ada.

Kecenderungan ini mendorong peningkatan perhatian terhadap Filsafat Hukum, sedangkan analisis ilmiah terhadap unsur-unsur hakiki dari fenomena hukum positif dan praktik hukum yang merupakan fokus utama Teori Hukum mengalami penurunan perhatian. Dampak dari semua ini adalah penurunan posisi Teori Hukum untuk sementara waktu sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri.


Selama masa kegelapan ini, Teori Hukum mengalami kemunduran dan dianggap sebagai bagian dari ajaran hukum umum yang tetap bertahan sebagai "pengantar umum ilmu pengetahuan hukum" dan juga sebagai sinonim dari "ensiklopedi hukum". Artinya ajaran hukum umum dianggap bukan sebagai ilmu pengetahuan, melainkan sebagai kumpulan informasi umum yang bersifat didaktis tentang hukum. Namun sejak awal abad ke-20, perbedaan antara Ajaran Hukum Umum dan Teori Hukum sangatlah jelas.

Selain itu, Teori Hukum juga mengalami penurunan status menjadi bagian dari mata kuliah yang bersifat pengantar pada tingkat strata-1. Juga menjadi bagian dari *Allgemeine Rechtslehre*/Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum. Hal ini juga berarti Teori Hukum yang seharusnya berperan dalam menganalisis hukum positif secara ilmiah, terpaksa menjalankan peran sebagai pengantar hukum positif. Peran ini sebenarnya merupakan tugas yang seharusnya diemban oleh Ajaran Hukum Umum sebagai ensiklopedia hukum.

Teori Hukum yang Lahir Kembali

Dalam waktu kurang lebih dua dasawarsa berakhirnya Perang Dunia II, Teori Hukum terintegrasi ke dalam Ajaran Hukum Umum. Namun pada akhir dekade 60-an/awal dekade 70-an, Teori Hukum kembali mendapatkan tempatnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan bahkan menjadi lebih terkenal. Saat itu, berbagai universitas di Eropa Barat mulai menerbitkan kembali majalah-majalah teori hukum.

Kemunculan kembali Teori Hukum pada paruh kedua abad ke-20 ini dapat disamakan dengan lahirnya Ajaran Hukum Umum pada abad ke-19



yang dipicu oleh keberhasilan metode ilmu-ilmu pengetahuan alam. Dalam konteks ini, kelahiran kembali Teori Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan baru atau cabang-cabang baru dari ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang muncul setelah Perang Dunia II. Cabang-cabang seperti Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Antropologi Hukum, Logika Hukum, Informatika Hukum, dan lainnya menekankan pada kajian realitas dan fenomena hukum.

Setiap ilmu pengetahuan baru tersebut memang memiliki fokus kajian yang sama, yaitu realitas dan fenomena hukum. Namun sudut pandang yang digunakan berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung perspektif yang diadopsi oleh induk ilmu pengetahuannya masing-masing. Pada dasarnya, ilmu-ilmu pengetahuan baru tersebut tetap berakar pada bidang Sosiologi, Sejarah, Antropologi, dan sebagainya yang memusatkan perhatiannya pada kajian gejala hukum dalam masyarakat.

Contohnya dalam penelitian terkait norma hukum positif seperti undang-undang lalu lintas, Sosiologi Hukum akan mengkaji dari sudut pandang kesadaran hukum warga masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas, proses penegakan hukumnya, peran petugas polisi lalu lintas, dan sebagainya. Di sisi lain, Sejarah Hukum akan mengkaji norma tersebut dari sudut pandang sejarah perkembangan peraturan lalu lintas dengan pendekatan yang berbeda dari cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut.

Hasil penelitian dari ilmu-ilmu kemasyarakatan di bidang hukum memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum positif. Namun karena pengkajian ilmu-ilmu kemasyarakatan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan kurang mengandung aspek teknis hukum, hasil-hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan hukum positif. Itulah sebabnya mengapa kebutuhan terhadap Teori Hukum muncul dengan pendekatan multidisipliner untuk menggabungkan hasil penelitian ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan dalam bidang hukum secara konsisten. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diterapkan dalam teknik-teknik hukum dan sekaligus merumuskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian lebih lanjut, terutama dalam kajian Filsafat Hukum.



Oleh karena itu, perkembangan pesat ilmu-ilmu pengetahuan kemasayarakatan yang secara spesifik mengkaji gejala hukum menimbulkan kebutuhan akan kehadiran Teori Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum mandiri dengan pendekatan multidisipliner. Hal ini menandakan bahwa Teori Hukum kembali menduduki posisi yang sebelumnya, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Ajaran Hukum Umum.

Ruang Lingkup Kajian Teori Hukum

Ruang lingkup teori hukum dapat ditelusuri dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dalam tinjauan eksternal. *Kedua*, dalam tinjauan internal.

1. Ruang lingkup secara eksternal.

Secara eksternal, ruang lingkup kajian teori hukum membahas batasan-batasan antara kajian ilmu ini dengan kajian ilmu-ilmu lain yang turut mempertimbangkan hukum sebagai objek pengkajian. Secara umum, ilmu-ilmu pengetahuan yang meneliti hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, ilmu pengetahuan murni hukum seperti Dogmatik Hukum. *Kedua*, ilmu pengetahuan tidak murni hukum, seperti Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Logika Hukum, dan sejenisnya. Kelompok kedua secara khusus mengarahkan perhatiannya pada hukum dan kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri yang terlepas dari domain masing-masing (Yara, 1998: 9).

Telah dijelaskan bahwa Teori Hukum berada di tengah-tengah Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ruang lingkup teori hukum pertama-tama akan difokuskan untuk memahami batasan kajian antara Teori Hukum dan Dogmatik Hukum, juga antara Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

a. Teori Hukum dan Dogmatik Hukum.

Dogmatik Hukum atau dikenal sebagai “Ajaran Hukum” merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus bertanggung jawab untuk menguraikan, menjelaskan, dan mengurutkan hukum positif dalam masyarakat pada periode tertentu berdasarkan sudut pandang normatif. Sudut pandang ini dapat bersifat yuridis atau non-yuridis.



Pandangan normatif yuridis melibatkan prinsip-prinsip teknis yuridis, seperti prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lama dianggap tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang baru. Sebaliknya, pandangan normatif non-yuridis melibatkan pemahaman terhadap isu hukum konkret yang didasarkan pada prinsip-prinsip di luar aspek teknis hukum, seperti tindakan yang meskipun secara formal sah, mengandung unsur-unsur yang tidak bermoral dan seharusnya tidak menghasilkan konsekuensi hukum, atau peraturan yang melanggar nilai-nilai keadilan dianggap tidak berlaku.

Secara umum, Teori Hukum dapat dianggap sebagai teori tingkat tinggi yang merangkum Dogmatik Hukum sebagai objek kajiannya. Dengan kata lain, Dogmatik Hukum menjadi fokus utama dalam kerangka Teori Hukum. Jika Dogmatik Hukum menganalisis peraturan-peraturan hukum positif dengan sudut pandang teknis yuridis, maka Teori Hukum melakukan refleksi terhadap aspek-aspek teknis yuridis tersebut. Selanjutnya, ketika Dogmatik Hukum membahas substansi hukum maka Teori Hukum mengkaji pendekatan yang digunakan oleh para ahli dogmatik hukum dalam memerinci hukum. Jika ahli dogmatik hukum membicarakan substansi hukum dengan menggunakan sudut pandang normatif, maka ahli teori hukum mengulas hukum dari sudut pandang yang bersifat multidisipliner.

Dogmatik Hukum fokus pada pembentukan dan penataan hukum positif, sedangkan Teori Hukum melakukan refleksi terhadap proses pembentukan dan penataan hukum positif tersebut. Lebih lanjut, Dogmatik Hukum berusaha menemukan solusi untuk masalah-masalah hukum konkret, sedangkan Teori Hukum tidak mengkaji masalah-masalah hukum konkret tetapi lebih berfokus pada pendekatan yang digunakan oleh Dogmatik Hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Meskipun demikian, salah besar jika memandang Teori Hukum hanya sebagai teori tingkat tinggi dari Dogmatik Hukum yang tidak menyentuh substansi hukum itu sendiri. Dalam



perkembangannya, Teori Hukum juga mengkaji aspek-aspek mendasar yang terkait dengan hukum positif, seperti sifat-sifat norma hukum, proses penemuan hukum, keberlakuan hukum, hubungan antara hukum dan moral, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dogmatik hukum dan teori hukum memiliki cakupan kajian yang unik sehingga batasan yang jelas dapat ditetapkan di antara keduanya.

b. Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

Filsafat Hukum pada dasarnya merupakan cabang dari Filsafat Umum yang secara spesifik meneliti hukum atau fenomena hukum. Filsafat Hukum berusaha untuk mencapai pemahaman yang mendalam terkait dengan esensi hukum dan fenomena hukum yang bersifat transenden, seperti hakikat keadilan, hukum yang paling tepat, dan sebagainya.

Filsafat Hukum memiliki wilayah kajian meliputi bidang-bidang berikut.

- 1) Ontologi hukum: kajian tentang hakikat hukum, seperti hakikat kedaulatan, konsep keadilan, prinsip demokrasi, hubungan antara hukum dan moral, dan sejenisnya.
- 2) Aksiologi hukum: membahas isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, kebenaran, kebebasan, pelanggaran, dan sebagainya.
- 3) Ideologi hukum: kajian tentang ide-ide yang mendasari hubungan antara manusia dan masyarakat, dan juga menjadi dasar legitimasi bagi lembaga-lembaga hukum yang ada atau yang akan ada.
- 4) Epistemologi hukum: melibatkan pengkajian lebih lanjut tentang hakikat hukum dan permasalahan mendasar dalam hukum sebagai pengetahuan.
- 5) Teleologi hukum: mengkaji arti dan tujuan dari hukum.
- 6) Ajaran keilmuan tentang hukum: meta-teori dari ilmu pengetahuan hukum yang merinci sejauh mana kriteria keilmuan dapat diterapkan pada hukum, pembagian ilmu hukum, dan metode-metode yang dapat digunakan dalam filsafat hukum.





Bab IV

Sejarah Ilmu Hukum

Sejarah Hukum

Sejarah Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam komunitas tertentu. Cabang ilmu ini juga melakukan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda dalam konteks dan waktu yang berbeda pula. Menurut Soejono Seokanto, Sejarah Hukum adalah kajian mendalam terhadap perkembangan dan asal muasal sistem hukum di masyarakat tertentu.

Sejarah Hukum menjelaskan bahwa sistem hukum yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan hukum yang telah ada sebelumnya atau yang pernah berlaku di masa lampau. Artinya, proses pembentukan hukum saat ini dipengaruhi oleh berbagai proses yang terjadi di masa lampau.

Menurut Satjipto Raharjo, pemahaman yang sistematis terhadap proses-proses pembentukan hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya, interaksi di antara faktor-faktor tersebut, adaptasi terhadap hukum yang baru, serta peran lembaga-lembaga hukum khusus bersama dengan pemahaman tentang alasan mengapa suatu lembaga hukum tertentu dihapuskan

atau tidak lagi digunakan serta perkembangan lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu akan memberikan pengetahuan yang berharga dalam memahami fenomena hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, Sejarah Hukum akan mengkaji hubungan antara hukum yang berlaku saat ini dengan hukum yang ada di masa lampau. Juga menelaah hubungan antara sistem hukum yang ada sekarang dengan yang ada di masa lampau (Dinata, 2019: 87).

Asal-usul Teori Sejarah Hukum

Mazhab teori sejarah yang dikenal dengan istilah *historical school* muncul pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1814 yang ditandai dengan publikasi naskah yang ditulis oleh Friedrich Karl von Savigny berjudul *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Savigny diakui sebagai perintis lahirnya mazhab teori sejarah (Efendi, 2019: 5).

Kelahiran mazhab ini dipengaruhi oleh buku yang berjudul *De L'esprit des Lois* yang ditulis oleh Montesquieu pada tahun 1748. Dalam buku tersebut, Montesquieu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara jiwa suatu bangsa dengan hukum yang dianutnya. Hukum yang menjadi landasan dan diakui oleh suatu bangsa sangat dipengaruhi karakteristik unik bangsa tersebut yang tecermin dalam nilai-nilai dan struktur sosialnya. Nilai-nilai dan struktur sosial ini bersifat dinamis sehingga berdampak pada dinamika hukum. Dengan kata lain, perubahan dalam nilai-nilai dan struktur sosial menyebabkan perubahan dalam hukum yang dianut oleh masyarakat.

Secara umum, teori sejarah hukum muncul sebagai respons terhadap tiga faktor yang disebutkan sebagai berikut.

1. Rasionalisme abad ke-18.

Rasionalisme ini didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang memainkan peran penting dalam filsafat hukum. Kritik terhadap rasionalisme ini muncul karena pendekatannya yang mengandalkan logika deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, keberagaman, dan kondisi nasional.



2. Semangat Revolusi Prancis

Teori sejarah hukum juga muncul sebagai respons atas semangat Revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya atau keyakinan pada rasionalitas dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi tantangan di lingkungan, yaitu penyebarannya ke seluruh dunia.

3. Pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum.

Pada masa itu, terdapat pandangan yang melarang hakim untuk menafsirkan hukum karena dianggap bahwa undang-undang telah cukup memecahkan semua masalah hukum. Kritik terhadap pandangan ini mendorong munculnya teori sejarah hukum yang menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan faktor-faktor sosial dalam interpretasi hukum.

Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yakni masalah kodifikasi hukum di Jerman setelah berakhirnya masa Napoleon Bonaparte yang diusulkan Thibaut (1772-1840)—guru besar Universitas Heidelberg Jerman—dalam *Ueber die Notwendigkeit Allgemeiner Burgerlichen Rechts fur Deutschland* yang terbit pada 1814. Namun faktor kodifikasi tersebut ditolak oleh Savigny dengan alasan bahwa asal-usul kodifikasi hukum Perdata Jerman berasal dari Code Civil Prancis, yang pada kenyataannya berasal dari kode Romawi. Oleh karena itu, Savigny menyatakan bahwa hukum Jerman memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum bangsa lainnya. Menurut Savigny, apabila ingin membuat kodifikasi hukum maka perlu merujuk pada hukum kebiasaan masyarakat/bangsa Jerman dengan bantuan para ahli hukum untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum dari hukum kebiasaan tersebut (Efendi, 2019: 6).

Tujuan dan Kegunaan Sejarah Hukum

Tujuan sejarah hukum melibatkan pemahaman dan penelusuran perkembangan hukum dari masa lampau hingga saat ini. Beberapa tujuan dari sejarah hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengungkap asal-usul hukum: sejarah hukum membantu mengidentifikasi asal-usul dan perkembangan sistem hukum, termasuk nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang membentuknya.





Bab V

Hukum Positif Indonesia

Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan sistem norma yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara. Fungsi hukum pidana adalah mengatur interaksi hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dengan pernyataan lain, tindakan yang bertentangan dengan norma hukum akan dikenai sanksi yang berupa penderitaan. Jadi dalam konteks ini, hukuman dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa; khususnya perampasan kemerdekaan bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno (2015), hukum pidana mencakup seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan landasan dan peraturan untuk:

1. mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan menjatuhkan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi pelanggar hukum;
2. menentukan kapan dan dalam situasi apa orang yang melanggar perbuatan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan; dan

3. menentukan prosedur bagaimana pengenaan pidana dapat diterapkan apabila seseorang diduga telah melanggar larangan.

Hukum pidana dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik karena fungsinya dalam mengatur interaksi antara individu dan negara. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur perilaku yang bisa dikenakan sanksi hukum. Sementara hukum pidana formal mengatur prosedur hukum untuk suatu pelanggaran. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menetapkan tindakan yang dilarang dan sanksi yang diberikan, tetapi juga prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani pelanggaran tersebut.

Hukum pidana juga dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana umum dirancang untuk diberlakukan kepada semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibentuk dengan sengaja untuk diterapkan kepada kelompok tertentu. Adapun Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana umum merujuk pada perundang-undangan yang berlaku secara umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan hukum yang dirancang khusus untuk kelompok individu tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum adalah peraturan hukum pidana yang berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan individu tertentu sebagai subjek hukum. Sementara hukum pidana khusus adalah peraturan hukum pidana yang dibentuk dan diperuntukkan bagi kelompok subjek hukum tertentu. Contoh hukum pidana umum mencakup KUHP dan perundang-undangan yang mengubah dan melengkapi KUHP. Sementara contoh hukum pidana khusus, salah satunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hukum pidana pada dasarnya memiliki hak istimewa, terutama dalam pelaksanaannya yang melibatkan perampasan hak kemerdekaan terhadap seseorang yang terbukti melanggar hukum. Penerapan pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*, yang berarti penjatuhan pidana merupakan solusi terakhir ketika sanksi atau upaya-upaya lainnya tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum pidana bersifat ganda, yang berarti selain berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu sebagai anggota



masyarakat juga memberikan sanksi atau penderitaan kepada mereka yang melanggar prinsip kemanusiaan.

Menurut Remmelink (2003), tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan kedisiplinan hukum dan melindungi masyarakat. Penjagaan keteraturan sosial sering kali bergantung pada penerapan paksaan. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran tujuan hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah mengatur masyarakat agar hak-hak dan kepentingannya terjaga dengan aman, melindungi kepentingan umum, serta menjaga agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum yang tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum pidana dalam menangani kejahatan (Muhram, 2022: 124).

Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dan dipahami secara mendalam.

1. Asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*.
Asas ini diperkenalkan oleh von Feuerbach, ahli hukum asal Jerman. Asas ini bermakna bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum dan tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Asas ini mengindikasikan bahwa tindakan tidak dapat dikenai hukuman jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, asas ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan para penguasa. Asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* secara tegas berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum.
2. Asas legalitas.
Asas legalitas menegaskan bahwa kepastian hukum sebagai peraturan memiliki sifat tetap dan tidak dapat berlaku surut (retroaktif). Asas legalitas mengandung makna:
 - a. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang;
 - b. penerapan undang-undang pidana tidak dapat dilakukan berdasarkan analogi;



- c. pidana tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan kebiasaan;
 - d. perumusan delik harus jelas dan memenuhi syarat *lex certa*;
 - e. tidak ada kekuatan surut dari ketentuan undang-undang;
 - f. pidana hanya dapat dikenakan sebagaimana aturan yang ada dalam undang-undang; dan
 - g. penuntutan pidana hanya dapat dilakukan sebagaimana cara yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Asas teritorial.
- Asas teritorial berarti hukum pidana berlaku di seluruh wilayah NKRI. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk orang yang berada di luar negeri dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya terkait dengan wilayah Indonesia.
4. Asas personalitas (Asas nasional aktif).
- Asas ini menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana, baik di dalam maupun di luar Indonesia.
5. Asas perlindungan (Asas nasional pasif).
- Asas perlindungan berarti hukum pidana digunakan untuk menangani tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara Indonesia tanpa memandang apakah pelakunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Contohnya mencakup tindak pidana yang terjadi di luar negeri, seperti kejahatan yang mengancam keamanan negara termasuk ancaman terhadap martabat presiden.
6. Asas-asas berlakunya undang-undang hukum pidana.
- Asas ini memuat: a) asas yang tidak tertulis, tetapi diterapkan dalam putusan hukum; b) asas yang dikenal sejak munculnya kasus *Milkboer Arrest* pada 14 Februari 1916 diistilahkan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan; c) asas yang dirumuskan secara terbatas.

Asas ketiga memiliki tiga kategori: a) *schulduitsluitingsgronden* atau alasan-alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga tidak ada hukuman; b) *rechtsvaardigingsgronden* atau alasan-alasan pembenaran ialah asas yang membenarkan perbuatan terdakwa sehingga tidak dikenai hukuman; dan c) *onvervolgbaarheid* atau alasan



untuk menghapus penuntutan ialah pernyataan untuk tidak menuntut suatu perkara dari penuntut umum dengan alasan kepentingan umum (Muhram, 2022: 124).

Teori dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat tiga kelompok teori yang diuraikan oleh Hamzah (2012).

Pertama, teori pembalasan atau teori absolut (*absolute theorieen/vergel-ding theorieen*). Dalam teori ini, pembalasan harus diterapkan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh sebab itu, sanksi pidana dianggap sebagai keharusan. Prinsip utaman teori ini ialah adanya kewajiban untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan.

Kedua, teori relatif (*relatieve theorieen/doeltheorieen*). Dalam teori ini, penjatuhan pidana lebih berfokus mengubah atau mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Aspek utama dari teori ini adalah mencari dasar hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

Ketiga, teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya bahwa hukuman diberlakukan berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi asas keadilan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Van Bemmelen, dalam teori gabungan maka pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu membalas kesalahan dan menjaga keamanan masyarakat. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan dan memelihara tujuan hukuman sehingga pidana diarahkan untuk mempersiapkan reintegrasi terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan sistem hukum yang mencakup semua aturan mengenai hubungan individu di dalam masyarakat dengan fokus pada kepentingan tiap-tiap individu.

Menurut Subekti (2001: 9), hukum perdata dalam pengertian yang luas mencakup semua aspek hukum privat materiil yang merupakan hukum pokok untuk mengatur kepentingan individu.



Menurut Sudikno Mertokusumo (1986: 108), hukum perdata mengatur hubungan antarindividu, khususnya hak dan kewajiban perorangan dalam konteks keluarga dan interaksi sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak masing-masing.

Menurut Vollmar (1989: 6), hukum perdata adalah sekumpulan aturan atau norma yang menetapkan batasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dalam konteks perbandingan yang seimbang antara kepentingan individu dalam masyarakat tertentu, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Menurut Salim H.S (2008: 7), hukum perdata pada dasarnya adalah rangkaian prinsip hukum yang tercatat maupun yang tidak dalam mengatur interaksi antara individu satu dengan individu lainnya dalam konteks hubungan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum satu dengan yang lain dalam masyarakat. Fokus utama hukum perdata terletak pada kepentingan perseorangan atau badan hukum dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut.

Hukum perdata, tepatnya hukum perdata Belanda pada 1814 dirancang oleh panitia yang dipimpin Mr. J.M. Kemper. Rancangan kode hukumnya dikenal sebagai "Ontwerp Kemper", disampaikan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816. *Ontwerp Kemper* awalnya didasarkan pada hukum Belanda Kuno, tetapi kemudian menghadapi kritik keras dari P.Th. Nicolai yang merupakan anggota parlemen asal Belgia sekaligus Presiden Pengadilan Belgia.

Setelah kematian J.M. Kemper pada tahun 1824, penyusunan kode hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan ini, sebagian besar kode hukum Belanda pada perkembangannya lebih banyak bersandar pada Code Civil Prancis yang juga mencakup pengaruh hukum Romawi, *corpus civilis* dari Justinianus (Salim, 2008: 12).

Sejak masa pemerintahan Yulius Caesar (150 SM) yang meluaskan kekuasaannya hingga ke Eropa Barat, Prancis menjadi bagian dari wilayah kekuasaan tersebut dan menerapkan Hukum Romawi di dalamnya.



Akibatnya, di Prancis terdapat tiga sistem hukum yang berlaku. *Pertama*, Hukum Romawi. *Kedua*, Hukum Prancis. *Ketiga*, Hukum Agama. Ketiga sistem hukum yang diterapkan ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukum.

Selanjutnya dalam pembentukan hukum perdata Belanda, sebagian besar *code civil* dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno digabungkan menjadi kodifikasi Belanda pada tahun 1830. Realisasi dari keinginan Belanda ini terjadi pada 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berkaitan dengan Hukum Perdata Belanda dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian pada 1848, kedua undang-undang ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (asas politik hukum).

Mengenai berlakunya hukum perdata di Indonesia, hal ini diawali dengan peristiwa penjajahan Jepang. Pada 1942 selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie). Dalam Pasal 2, ditetapkan bahwa semua undang-undang termasuk pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Hindia Belanda tetap berlaku untuk sementara waktu (Simanjuntak, 2015: 5).

Kemudian pada 27 Desember 1949 saat Pemerintah Republik Indonesia berubah menjadi Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), KUHPerdata masih tetap berlaku. Bahkan setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950, KUHPerdata juga tetap berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 142 Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada 17 Agustus 1950 akan tetap berlaku tanpa mengalami perubahan sebagai peraturan ketentuan Republik Indonesia sendiri. Akan tetapi pengecualian berlaku apabila peraturan tersebut dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang serta ketentuan tata usaha yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Simanjuntak, 2015: 5—6).

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai warisan dari pemerintah Belanda di



Indonesia hingga saat ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, terutama dalam pengaturan lapangan keperdataan. Meskipun KUHPerdata memiliki banyak ketentuan yang tidak lagi relevan untuk diterapkan, dan sambil menunggu adanya kodifikasi baru sebagai pengganti KUHPerdata; langkah pemerintah menerapkan KUHPerdata di Indonesia dianggap tepat.

Secara yuridis, KUHPerdata berkedudukan sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut. Meskipun demikian untuk keadaan saat ini, KUHPerdata tidak lagi bersifat bulat dan utuh seperti pada kondisi awal saat dikodifikasikan (Syahrani, 1985: 28).

KUHPerdata yang menjadi sumber utama hukum perdata terdiri atas empat buku, yakni:

1. buku kesatu mengenai orang yang mengatur hukum perorangan dan hukum keluarga;
2. buku kedua mengenai barang yang menangani hukum benda dan hukum waris;
3. buku ketiga mengenai perikatan yang menangani hukum harta kekayaan terkait hak hak dan kewajiban individu atau pihak tertentu; dan
4. buku keempat mengenai pembuktian dan kedaluwarsa yang menangani alat pembuktian dan konsekuensi dari kedaluwarsa terhadap hubungan hukum.

Pada intinya, KUHPerdata adalah hukum perdata materiil. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata materiil dapat dibagi menjadi empat bagian (Muhram, 2022: 162).

1. Hukum perorangan atau hukum pribadi.
Bagian ini mencakup semua aturan yang mengatur identitas individu, termasuk hak-hak dan status hukum mereka. Termasuk pula peraturan-peraturan tentang subjek hukum manusia dan kemampuan mereka untuk memiliki hak serta bertindak dalam menjalankan hak-haknya.
2. Hukum keluarga.
Bagian ini mencakup aturan-aturan yang membahas hubungan keluarga dan akibat-akibat hukumnya, meliputi pernikahan beserta



hak-hak harta kekayaan antara suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak mereka (wali), perwalian, dan pengampunan.

3. Hukum kekayaan.

Bagian ini mencakup aturan-aturan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan dan nilai uang. Termasuk pula hak-hak yang berlaku secara universal (mutlak) dan hak-hak yang hanya berlaku bagi individu atau pihak tertentu (perorangan).

4. Hukum waris.

Bagian ini mencakup aturan-aturan tentang pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia, termasuk siapa yang berhak mewarisi kekayaan tersebut.

Asas-Asas Hukum Perdata

Menurut F.X. Suhardana, terdapat empat asas penting dalam hukum perdata.

Pertama, pandangan individualistis terhadap hak *eigendom* (hak milik). Pandangan ini tecermin dalam Pasal 570 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak milik membebaskan pemilik secara penuh dan leluasa untuk menikmati dan menguasai barang asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan umum, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dengan pernyataan lain, pasal ini memberikan wewenang kepada pemilik untuk melakukan berbagai perbuatan hukum atas benda yang dimiliki, seperti melakukan pemindahtanganan kepemilikan kepada pihak lain, menggunakan benda sebagai jaminan utang, atau menyewakan kepada pihak lain. Selain itu, pemilik berhak melakukan tindakan-tindakan materiil terhadap benda seperti memiliki hasilnya, menggunakan, merusak, memelihara, dan sebagainya.

Pada awalnya, hak milik dianggap sebagai *droit inviolable et sacre* yakni hak tidak bisa diganggu gugat. Namun, pandangan ini berubah seiring perkembangan hukum sebab banyak peraturan yang bersifat membatasi hak milik. Pembatasan yang dimaksud, seperti 1) campur tangan yang semakin banyak dari penguasa dalam hak milik melalui hukum tata usaha atau hukum administrasi negara; 2) pembatasan hak milik oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga; dan 3) adanya pembatasan penggunaan hak milik untuk mencegah penyalahgunaan hak.



Kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menetapkan perjanjian, baik yang telah maupun belum diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Asas ini mencerminkan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta hak-hak dan kewajiban dasar manusia. Meskipun memberikan kebebasan kepada individu, hukum juga menetapkan batasan-batasan terkait pelaksanaan dan penggunaan hak tersebut yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

Ketiga, dalam bidang hukum keluarga berlaku tatanan materi monial dan ketidakcakapan hukum seorang istri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 108, dan 300 ayat (1) KUHPerdara. Namun, seiring perkembangan waktu, asas tersebut mengalami pergeseran akibat perubahan kemajuan masyarakat. Pengaruh besar atas perubahan asas tersebut terwujud dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963. Akibatnya, istri tidak lagi dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Keempat, dalam institusi perkawinan berlaku asas monogami yang mengatur bahwa pada satu waktu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu perempuan sebagai istrinya; begitupun sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 27 KUHPerdara. Asas monogami ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun apabila dilihat dari isi ketentuan Pasal 3 ayat (2), terlihat bahwa undang-undang tersebut memberikan peluang untuk berpoligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dapat menyimpang dari asas monogami jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adanya syarat-syarat tersebut sebenarnya juga dimaksudkan untuk melindungi istri dari perlakuan suami yang dapat merugikannya.



Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara secara sederhana adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan negara. Hukum administrasi negara juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan.

Menurut Oppenheimer, hukum administrasi merupakan kombinasi dari berbagai peraturan yang mengikat baik badan pemerintahan yang tinggi maupun yang rendah selama badan tersebut menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata negara.

Menurut J.H.P. Beltefroid, hukum administrasi adalah sekumpulan aturan yang menangani bagaimana alat-alat pemerintahan, badan-badan kenegaraan, dan majelis-majelis pengadilan tata usaha memenuhi tugas-tugasnya.

Menurut W. Ivor Jennings, hukum administrasi terkait dengan administrasi negara yang menetapkan struktur kekuasaan dan tugas-tugas pejabat administrasi.

Menurut Marcel Waline, hukum administrasi adalah seperangkat ketentuan yang mengatur kegiatan alat-alat perlengkapan yang bukan bagian dari perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman. Hukum administrasi negara menentukan batas kekuasaan alat-alat perlengkapan terhadap masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan dan syarat-syarat bagaimana badan tata usaha negara memperoleh hak-hak dan memberlakukan kewajiban kepada masyarakat melalui regulasi serta peraturan alat-alat perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan umum.

Menurut E. Utrecht, hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa, terutama terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas khusus para pejabat.

Menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut H.A. Logemann, hukum administrasi negara membahas hubungan antara jabatan yang satu dengan yang lainnya serta hubungan antara jabatan-jabatan negara dan warga masyarakat.



Menurut Van Wijk-Konijnen Beft dan P.de Haan CS, hukum administrasi negara dapat dijelaskan dengan empat poin, yakni: 1) mengatur sarana bagi penguasa untuk mengendalikan masyarakat; 2) mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian; 3) memberikan perlindungan; dan 4) menetapkan norma pemerintahan yang baik (As'adi, 2019: 1).

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah sistem hukum yang menangani hubungan di antara berbagai jabatan yang ada dalam lembaga negara. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mereka yang mengemban jabatan-jabatan tertentu.

Hukum administrasi negara bersumber pada hukum materiil dan hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang turut menentukan substansi atau isi dari norma hukum. Sumber hukum materiil dapat berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Sementara sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang telah diberikan bentuk tertentu. Untuk memiliki keberlakuan umum, norma hukum harus diberikan bentuk tertentu agar pemerintah dapat mempertahankannya (Rahmawati, 2020: 146).

Dalam menunjang penerapan hukum administrasi negara, perlu adanya asas-asas yang diperhatikan. *Asas pertama* adalah asas yuridiktas (*rechtmatingheid*) bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan serta kepatutan. *Asas kedua* adalah asas legalitas (*wetmatingheid*) bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. *Asas ketiga* adalah asas diskresi yang berarti seorang pejabat administrasi negara memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadinya asalkan tidak bertentangan dengan legalitas (Munaf, 2015: 12).

Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau



struktur kenegaraan yang satu dan lainnya, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Dengan pernyataan lain, hukum tata negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi negara.

Dalam pandangan Paul Scholten sebagaimana disebutkan oleh Asshidiqie (2006), hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara (*het recht dat regelt de staats organisatie*). Scholten menyoroti perbedaan antara hukum tata negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata. Menurutnya, kedua hukum tersebut tidak memiliki otoritas yang mandiri; melainkan menerima otoritasnya dari negara.

Van der Pot (1975) menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah seperangkat aturan mengenai badan-badan yang diperlukan, termasuk kewenangan masing-masing, hubungan antarbadan, dan hubungan badan-badan tersebut dengan warga negara dalam aktivitas mereka.

J.H.A Logemann (1954) mengartikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Baginya, negara merupakan organisasi jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*) yang memiliki makna yuridis. Adapun fungsinya memiliki makna sosiologis. Hukum tata negara mencakup *persoonleer* dan *gebiedsleer* yang dianggap sebagai kategori historis daripada kategori sistematis.

Kartasapoetra (1987) menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan serangkaian hukum yang mengatur organisasi suatu negara, termasuk hubungan antaralat perlengkapan negara dalam koordinasi vertikal dan horizontal serta mengenai kedudukan warga negara dalam negara tersebut beserta hak-hak dasarnya.

Kusuma Pudjosewojo (2004) mendefinisikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan struktur masyarakat hukum dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Hukum tata negara juga mengatur wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum tersebut. Juga menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum, termasuk susunan, wewenang, dan tingkatanimbangan antara alat perlengkapan tersebut.



Jimly Ashiddique (2007) mengemukakan definisi hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam konstitusi, baik secara tertulis maupun dalam praktik kenegaraan. Definisi ini mencakup empat unsur utama, yaitu hakikat konstitusi sebagai objek utama kajian, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antara institusi, dan prinsip hubungan antara institusi dengan warga negara.

Berdasarkan uraian definisi di atas dapat dilihat bahwa perbedaan penekanan dalam merumuskan hukum tata negara serta kemungkinan perbedaan lingkungan dan pandangan hidup para ahli hukum tata negara menyebabkan variasi dalam definisi-definisi tersebut. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa hampir semua definisi membahas mengenai organisasi negara dan alat-alat perlengkapan negara, termasuk susunan, wewenang, dan hubungannya satu dengan yang lainnya.

Hukum tata negara sejatinya merupakan bagian dari ilmu hukum yang secara khusus tergolong dalam cabang hukum kenegaraan di wilayah hukum publik. Fokus kajian ilmu hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Dengan kata lain, objek kajiannya terbatas pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu.

Lingkup studi hukum tata negara mencakup pemeriksaan struktur umum negara sebagai suatu organisasi, seperti (Johan, 2018: 24).

1. bentuk negara (kesatuan atau federasi);
2. bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik);
3. sistem pemerintahan (presidensial, parlementer, atau monarki absolut);
4. corak pemerintahan (diktator praktis, nasionalis, liberal, atau demokrasi);
5. sistem delegasi kekuasaan negara (desentralisasi dengan memperhatikan jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah);
6. garis-garis besar mengenai organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, dan perundangan);
7. wilayah negara;
8. hubungan antara rakyat dan negara;
9. cara rakyat melaksanakan hak-hak ketatanegaraan;
10. dasar negara; dan
11. ciri-ciri lahir serta kepribadian negara.



Dalam hukum tata negara, yang dapat diakui sebagai sumber hukum adalah:

1. UUD dan peraturan perundang-undangan tertulis;
2. yurisprudensi peradilan;
3. konvensi ketatanegaraan;
4. hukum internasional tertentu; dan
5. doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.

Sebagaimana hukum positif lainnya, hukum tata negara mengandung asas-asas yang perlu dipehatikan. *Pertama*, asas negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat [1] UUD 1945). *Kedua*, asas kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945). *Ketiga*, asas negara hukum (Pasal 1 ayat [3] UUD 1945 Amandemen Ketiga). *Keempat*, asas otonomi daerah yang termasuk prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. *Kelima*, asas *check and balance* yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarorgan negara, baik secara internal maupun eksternal. *Keenam*, asas perlindungan hak asasi manusia. *Ketujuh*, asas keikutsertaan warga negara yang berarti mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedelapan*, asas negara kepulauan yang mencerminkan karakteristik nusantara (Syamsuddin, 2019: 144).

Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan serangkaian norma hukum yang berlaku dan dijaga oleh komunitas internasional. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan konsep hukum yakni sekumpulan aturan yang membenahi perilaku individu dalam masyarakat. Hukum ini diterapkan dan dijaga oleh kekuatan eksternal dari komunitas terkait (Istanto, 2010: 4—5).

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai seperangkat norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan atau isu yang melibatkan lintas batas negara (hubungan internasional) dan tidak memiliki karakter perdata. Apabila dianalisis lebih lanjut, menurut I Wayan maka definisi tersebut sebenarnya menunjukkan batas-batas yang membedakan hukum internasional. "Melintasi batas-batas negara" dalam





Bab VI

Hukum dan Kepentingan Masyarakat

Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Roscoe Pound, perintis aliran *sociological jurisprudence* mengemukakan pandangan bahwa hukum sebaiknya dipahami sebagai interaksi sosial yang berperan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Baginya, hukum seharusnya dianggap sebagai alat rekayasa sosial yang diartikan sebagai sistem norma dalam fondasi pembangunan masyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai pranata sosial atau alat yang digunakan untuk membentuk dan memajukan struktur sosial (Sulaiman, 2013: 101).

Menurut Roscoe Pound, ketika terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan dalam masyarakat maka akan memicu timbulnya kebutuhan akan hukum. Ia mengidentifikasi tiga kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

1. *Public interests* mencakup kepentingan negara sebagai badan hukum yang bertanggung jawab memelihara hakikat negara dan menjaga kepentingan sosial.
2. Kepentingan individu yang terdiri atas:

- a. kepentingan pribadi, seperti fisik, kebebasan, keinginan, martabat, privasi, kepercayaan, dan pendapat;
 - b. kepentingan terkait hubungan dalam rumah tangga; dan
 - c. kepentingan terkait harta benda.
3. Kepentingan sosial melibatkan aspek keamanan umum, perlindungan dari institusi sosial, moral umum, pemanfaatan sumber daya sosial, kemajuan sosial, dan kehidupan individual.

Selain sebagai alat rekayasa sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang tugas utamanya adalah menjaga agar masyarakat tetap mengikuti pola perilaku yang telah diterima. Di sini, hukum berperan sebagai penjaga status quo. Hukum mempertahankan apa yang telah menjadi bagian tetap dan diterima dalam masyarakat.

Di samping itu, hukum masih menjalankan fungsinya yang lain yakni menciptakan perubahan dalam masyarakat. Meskipun hukum dapat menjaga kestabilan dengan mempertahankan norma-norma yang ada, tetapi hukum juga mampu untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Selanjutnya, hukum juga berfungsi sebagai simbol sebagaimana dijelaskan oleh L.B. Curzon. Simbolisasi ini melibatkan proses individu dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan fenomena lainnya yang muncul dari interaksinya dengan orang lain. Contohnya tindakan mengambil barang orang lain dengan niat memiliki, dalam hukum disimbolkan dengan hukum pidana sebagai perbuatan pencurian yang harus dikenai sanksi.

Hukum juga berfungsi sebagai alat politik sebagaimana disampaikan oleh Achmad Ali bahwa penggunaan hukum tertulis sebagai alat politik adalah hal yang universal. Terutama ketika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, peran penguasa politik terhadap hukum menjadi sangat signifikan. Hal ini juga terlihat dalam sistem hukum Indonesia dengan undang-undang yang merupakan hasil kerja sama antara DPR dan pemerintah. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa politisi memiliki peran utama dalam menghasilkan undang-undang sebagai bentuk hukum tertulis.

Menurut pandangan aliran realisme dalam filsafat, hukum dianggap sebagai hasil dari politik. Hukum tidak muncul dari ruang hampa sosial, dan sebaliknya hukum dilahirkan melalui kompromi politik. Oleh karena



itu, hukum dianggap sebagai salah satu alat untuk memajukan kepentingan politik. Ketika hukum dan politik bertentangan, hukum cenderung terpinggirkan. Intervensi politik yang memengaruhi hukum dianggap sebagai realitas yang menegaskan pandangan bahwa hukum adalah produk dari proses politik.

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk integrasi. Dalam konteks ini, Talcott Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih luas. Subsistem yang lebih luas adalah seperti budaya, politik, dan ekonomi yang masing-masing memiliki logika dan fungsi berbeda-beda. Budaya terkait dengan nilai-nilai yang dianggap tinggi dan mulia, yang perlu dipertahankan untuk memelihara pola ideal dalam masyarakat. Sementara politik berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan, dengan tugasnya memanfaatkan kekuasaan serta kewenangan untuk mencapai tujuan. Adapun ekonomi merujuk pada sumber daya material yang diperlukan untuk menopang kelangsungan sistem. Subsistem ekonomi bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi adaptasi yaitu kemampuan menguasai sumber daya dan fasilitas guna memenuhi kebutuhan sistem.

Keberpihakan Hukum terhadap Kepentingan Tertentu

Di Indonesia, peran hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat masih belum mencapai posisi yang seharusnya. Hukum masih berada di bawah pengaruh politik dan kekuasaan. Kebijakan publik di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Besar atau kecilnya pengaruh ini ditentukan oleh kesamaan paradigma hukum dari kelompok kepentingan tersebut.

Karl Marx berpendapat bahwa hukum berhubungan erat dengan ekonomi. Hukum dianggap sebagai alat legitimasi yang digunakan oleh kelas ekonomi tertentu. Menurutnya, peraturan dalam konteks perburuhan cenderung merugikan pekerja karena hukum dikendalikan oleh kelas pemilik modal. Marx menyatakan bahwa isu utama dalam hukum bukanlah keadilan. Hukum nyatanya dianggap sebagai alat untuk melayani



kepentingan "orang berada" atau kelas pemilik modal. Hukum dianggap sebagai bagian dari ideologi kelas dan oleh karena itu menjadi penyebab konflik serta faktor yang berkontribusi atas terjadinya aliansi.

Sama seperti Karl Marx, Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa hukum cenderung mencerminkan kepentingan orang yang berkuasa. Pada akhirnya, hukum menyebabkan ketidaksetaraan kekuasaan. Hukum dikendalikan oleh mereka yang memegang atau memiliki kekuasaan. Struktur sosial sebenarnya terbentuk dalam relasi kekuasaan sehingga menciptakan dikotomi antara penguasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain, beberapa individu aktif dalam struktur kekuasaan dan yang lainnya tidak. Kondisi ini terjadi karena mereka yang memproduksi hukum merupakan bagian dari struktur kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hukum cenderung mendukung dan melayani kelompok yang memegang otoritas.

Dalam pandangan Marxian Kontemporer yang merupakan kelanjutan dari teori Karl Marx, dan bertolak dari *the class character of law*; mereka mengkritik dan menolak ideologi umum yang menganggap hukum sebagai bagian dari nilai yang diterima secara konsensus dan intersubjektif. Menurut mereka, hukum tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang bersifat objektif dan juga bukan institusi netral yang bebas nilai.

Faktanya, orang tunduk pada hukum bukan karena manfaat yang dapat diperoleh; melainkan karena adanya kesadaran palsu (*false consciousness*) yang berhasil ditanamkan oleh pengusaha dan penguasa. Hukum selanjutnya dianggap sebagai wujud aspirasi dan kepentingan dari kelas "orang berpunya" yang berfungsi sebagai alat penindasan kelas borjuis. Oleh karena itu, hukum membungkus konflik kelas dan menyamarkan ketidaksetaraan serta ketidakseimbangan. Dalam tangan penguasa yang bersekongkol dengan pemilik modal, hukum akhirnya muncul sebagai *the iron boxing and the velvet glove*—tinju besi dengan sarung tangan beludru. Ungkapan "iron boxing" mendeskripsikan realitas keras dari hukum, sementara "velvet glove" menggambarkan selubung yang menutupi kebohongan hukum.

Pandangan sejenis tentang keberpihakan hukum terhadap kepentingan tertentu juga disampaikan oleh gerakan atau aliran *critical legal studies* (studi hukum kritis). Para pengikut aliran ini meyakini bahwa logika dan struktur hukum berasal dari adanya hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum dianggap memiliki kepentingan untuk mendukung golongan



atau kelas tertentu dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam konteks pemikiran ini, individu yang memiliki kekayaan dan kekuatan menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat dalam rangka mempertahankan posisi atau jabatan. Oleh karena itu, hukum dianggap hanya diperlukan sebagai *a collection of beliefs* (Sulaiman, 2013: 103).

Gagasan pokok dari gerakan atau aliran *critical legal studies* ini berpusat pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, dan hukum tidak bersifat bebas nilai atau netral. Dengan kata lain, dari proses pembuatan hingga pelaksanaan tatanan hukum liberal maka semuanya dibentuk oleh keyakinan, ketidaknetralan, ketidakberpihakan, objektivitas, dan prediktibilitas.

Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada dasarnya juga merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Pada masa pemerintahan kolonial, hukum cenderung mendukung kepentingan penjajah dalam usahanya menguras kekayaan Indonesia. Sejak berdirinya negara hukum Indonesia pada 18 Agustus 1945 melalui UUD, negara hukum ini memiliki tanggung jawab berat yakni mewujudkan keamanan agar rakyat Indonesia hidup sejahtera dan bahagia.

Jika diperinci secara seksama, maka keberadaan negara hukum melibatkan peran hukum sebagai penyeimbang kepentingan semua lapisan masyarakat. Ketika Cicero menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, sebenarnya yang dimaksud adalah keberadaan hukum yang hidup di tengah-tengah manusia. Hukum dan manusia memiliki hubungan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia, hukum tidak dapat diakui sebagai hukum.

Menurut Brian Z. Tamanaha (dalam Satjipto Rahardjo), konsep negara hukum melibatkan tiga kelompok pengertian. *Pertama*, pemerintah dibatasi oleh hukum. Dalam pemahaman ini, negara hukum bertujuan melindungi masyarakat dari penindasan oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Selain itu, negara hukum juga melindungi masyarakat dalam kondisi pluralisme. Khususnya untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara hukum berfungsi melindungi masyarakat dari transformasi tipe barat ke timur yang memiliki kosmologi yang berbeda.



Kedua, negara hukum dapat dipahami melalui legalitas formal. Dalam konteks ini, negara hukum dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi (*supremely valuable good*) meskipun belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*). Pemahaman ini menyiratkan bahwa aturan sebagai inti dari legalitas formal tidak selalu berlaku dalam semua situasi. Legalitas formal dapat berfungsi dengan baik dalam ranah kehidupan sosial dengan keadaan netral, seperti perdagangan, hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan, dan perlindungan terhadap hak milik orang lain, ditemui.

Namun, legalitas formal dapat menjadi tidak produktif ketika dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kehati-hatian, penilaian, kompromi, atau pengambilan keputusan dalam konteks yang spesifik. Menurut Tamanaha, ketaatan yang kaku terhadap peraturan hukum dapat menyebabkan alienasi dan kerusakan, terutama jika hukum tersebut bertentangan dengan pemahaman masyarakat di sekitarnya. Hal ini terjadi ketika masyarakat kuat berpegang pada nilai-nilai kebersamaan (*communal values*) dan menginginkan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Tamanaha juga menyatakan bahwa ketegangan semacam itu dapat muncul ketika sejumlah besar hukum dan lembaga hukum diimpor dari luar.

Ketiga, prinsip pengaturan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan bukan pada individu (*rule of man*). Menurut Tamanaha, keadaan ini dapat dicapai dengan meraih keseimbangan di antara keduanya yang pada intinya melibatkan pengendalian diri (*self-restraint*). Pernyataan ini semakin mengonfirmasi bahwa peran hukum dalam masyarakat adalah sebagai penyeimbang kepentingan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Bahkan menurut Geny yang menganut teori etis, hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan. Ia menyatakan bahwa hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dievaluasi dengan norma yang menurut sudut pandang subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) dianggap lebih tinggi daripada norma-norma lainnya. Dalam konteks ini, terlibat dua pihak, yaitu pihak yang melakukan perlakuan dan pihak yang menerima perlakuan seperti orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan *justisiabel*, pemerintah dan warganya, serta kreditur dan debitur.



Dalam hukum, sepatutnya keadilan dan kebenaran menjadi simbol dari kesempurnaan. Oleh karena itu, menempatkan kemanusiaan sebagai titik awal dari hukum dapat diartikan menaruh keadilan di puncak hierarki kehidupan hukum. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan hukum. Oleh karena itu, pernyataan "hukum bermakna untuk manusia" secara implisit juga berarti "hukum untuk keadilan" yang menandakan bahwa kemanusiaan dan keadilan mendominasi dalam hierarki hukum. Pada masa Orde Baru di Indonesia, faktor kemanusiaan dan keadilan belum menjadi tema utama sehingga dalam praktiknya hukum masing sering dianggap sebagai alat kekuasaan.

Peran Hukum dalam Masyarakat

Negara Indonesia yang mendeklarasikan sebagai negara hukum memiliki tantangan utama yakni menjadikan hukum sebagai landasan yang kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ini melibatkan pemahaman bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum bertujuan membuat warga negaranya merasa hidup dalam kerangka hukum yang kokoh. Peran masyarakat sangat penting dalam sebuah negara sebab mereka memiliki kepentingan untuk menjaga negara agar dapat beroperasi dengan baik (Sulaiman, 2013: 105).

Perlu diakui bahwa membumikan hukum sebagai penyeimbang kepentingan manusia Indonesia sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Harapannya, akan tercipta pemerintahan yang baik dan mampu secara tegas mendukung kepentingan rakyat. Hal ini tecermin dalam undang-undang yang dihasilkan. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, keberpihakan ini harus tecermin dalam regulasi daerah yang dapat memberdayakan kesejahteraan serta keadilan bagi penduduk setempat.

Pemerintahan yang baik sering kali diartikan sebagai *good government*, yang merupakan hasil kesepakatan terkait pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*), dan sektor swasta. Kesepakatan ini mencakup seluruh mekanisme, proses, serta



lembaga-lembaga dengan warga dan kelompok masyarakat yang memprioritaskan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Indikator dari pemerintahan yang baik adalah ketika pemerintah produktif dan menunjukkan hasil dengan peningkatan kemampuan ekonomi rakyat dalam aspek produktivitas dan daya beli. Kesejahteraan spiritual juga terus meningkat dan tercermin dalam rasa aman, ketenangan, kebahagiaan, serta *sense of nationality* yang positif.

Dalam konteks undang-undang yang berpihak kepada masyarakat, penting untuk mempertimbangkan proses pembuatannya. Negara-negara berkembang sering menyoroti faktor-faktor di balik kelemahan suatu negara atau disiplin sosial yang meluas seperti perundang-undangan yang terburu-buru (*sweeping legislation*). Jenis perundang-undangan ini dimaksudkan untuk segera modernisasi masyarakat, tetapi sering kali berhadapan dengan kondisi masyarakat yang umumnya diwarisi, seperti otoritarianisme, paternalisme, partikularisme, dan ketidakteraturan lainnya.

Perundang-undangan tersebut sejatinya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan banyak rakyat yang menderita, tetapi pada kenyataannya hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan tujuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini, terdapat hasil penelitian Gunnar Myrdal yang cukup menarik sebab Indonesia pernah mengalami fenomena perundang-undangan yang terburu-buru (*sweeping legislation*). Dalam penelitian ini, masa pemerintahan B. J. Habibie dicatat sebagai periode yang produktif dalam menghasilkan undang-undang. Demikian pula, DPR RI pada periode 1999—2004 dianggap yang paling produktif dalam menciptakan undang-undang.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah semua produk peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh? Dalam hal ini, faktanya terjadi ketidaksetaraan kepentingan dengan kelompok masyarakat marginal dan kelompok miskin. Kondisi mereka dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya tidak mengalami perubahan. Kelompok ini masih menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya.



Dalam pandangan Satjipto, hukum dapat dianggap sebagai institusi sosial. Artinya, dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial maka yang terlihat bukan hanya peraturan semata; melainkan sebagai entitas yang menjalankan fungsi-fungsi sosial untuk masyarakatnya termasuk mengintegrasikan perilaku dan kepentingan masyarakat.

Hukum diharapkan memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, hukum harus mampu menjamin kebebasan individu untuk mencapai tujuan pribadinya yakni mengejar kemanfaatan dan menghindari kerugian. Di sisi lain, hukum bertanggung jawab untuk mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar selaras dengan kepentingan orang lain. Konsep Rudolf von Jhering (1818—1892) tentang kepentingan sebagai faktor penentu dalam hukum, terutama kepentingan masyarakat membawanya pada pandangan *interessenjurisprudenz*. Inti dari hukum adalah kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat menurut Jhering terbagi menjadi empat jenis, baik yang bersifat egoistis maupun moral. Kepentingan yang bersifat egoistis melibatkan manfaat dan kebaikan, yang umumnya didominasi oleh motif-motif ekonomi. Sementara kepentingan yang bersifat moral melibatkan kewajiban dan cinta. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menyusun secara seimbang dan serasi keempat jenis kepentingan tersebut.

Mengenai tujuan hukum, Roscoe Pound merumuskannya menjadi 12 yang salah satunya adalah hukum dipahami sebagai sekumpulan atau sistem aturan yang ditetapkan oleh manusia dalam masyarakat oleh suatu kelas yang berkuasa untuk sementara waktu guna memajukan kepentingan kelas tersebut, baik dengan sadar maupun tidak sadar. Pound juga menyatakan bahwa interpretasi ekonomis dari hukum dapat memiliki berbagai bentuk.

Dalam suatu bentuk yang bersifat idealis, Pound mempertimbangkan pengembangan gagasan ekonomi yang tak terhindarkan. Pemikirannya terfokus pada perjuangan kelas atau perjuangan untuk bertahan hidup dalam lingkungan ekonomi dengan hukum dianggap sebagai hasil dari aktivitas atau aturan yang terlibat dalam perjuangan serupa. Dalam bentuk positivistic-analitis, hukum dianggap sebagai perintah dari pihak yang memiliki kedaulatan, tetapi Pound menyatakan bahwa perintah tersebut sebagaimana ditentukan oleh isinya dipengaruhi oleh kehendak kelas yang berkuasa dan pada akhirnya ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri.





Bab VII

Sumber dan Asas Hukum

Definisi Sumber Hukum

Istilah "sumber hukum" memiliki beragam makna, tergantung sudut pandang setiap orang yang melihatnya. Sejarawan tentu akan mengungkapkan makna yang berbeda dengan ekonom, begitupun sosiolog akan berbeda pandangan dengan ahli hukum. Oleh sebab itu, untuk memahami sumber hukum maka penting untuk menentukan kacamata keilmuan yang memandangnya.

Dalam hal ini, L. J. van Apeldoorn mengidentifikasi empat jenis sumber hukum berdasarkan sudut pandang yang berbeda.

1. Sumber hukum dalam arti historis mengacu pada tempat hukum dapat ditetapkan berdasarkan sejarah atau aspek historis. Sumber hukum dalam arti historis dibagi menjadi dua kategori, yakni:
 - a. sumber hukum yang merupakan tempat hukum dapat ditemukan atau dikenal secara historis, seperti dokumen-dokumen kuno dan sumber-sumber sejarah lainnya; serta
 - b. sumber hukum yang merupakan tempat undang-undang dibentuk dan materi hukum diambil.

2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis) merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum positif, seperti agama, pandangan agama, dan faktor-faktor sosial lainnya.
3. Sumber hukum dalam arti filosofis dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, sumber hukum yang berisi pertanyaan mengenai asal-usul isi hukum diajukan. Dalam hal ini, ada tiga pandangan yang berusaha menjawab pertanyaan: a) dari pandangan teoretis, isi hukum berasal dari Tuhan; b) dari pandangan hukum kodrat, isi hukum berasal dari akal manusia; dan c) dari pandangan mazhab historis, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. *Kedua*, sumber kekuatan mengikat dari hukum yang membahas mengapa hukum memiliki kekuatan mengikat dan mengapa manusia harus tunduk dan patuh pada hukum. Kekuatan mengikat dari prinsip hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi juga karena banyak orang terdorong oleh alasan moral atau keyakinan.
4. Sumber hukum dalam arti formal mengacu pada cara hukum positif terbentuk. Isi hukum dalam pandangan ini berasal dari kesadaran masyarakat. Untuk menjadi peraturan yang berlaku, hukum harus diatur dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, traktat, atau perjanjian antarnegara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala hal yang menciptakan aturan yang mengikat dan memaksa. Bagi mereka yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Artinya, ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan hukum. Faktor-faktor ini menjadi sumber kekuatan yang membuat hukum berlaku secara resmi. Sumber kekuatan hukum formal menentukan dari mana hukum berasal, hukum dapat ditemukan, atau bagaimana hakim menetapkan hukum sehingga dasar keputusannya dapat memastikan bahwa peraturan memiliki kekuatan mengikat.

Sifat Sumber Hukum

Sumber-sumber yang melahirkan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu sumber yang bersifat hukum dan sumber yang bersifat sosial. Kelompok pertama mencakup sumber-sumber yang diakui oleh



hukum sehingga dapat secara langsung menghasilkan atau menciptakan hukum. Kelompok kedua mencakup sumber-sumber yang tidak mendapatkan pengakuan formal dari hukum sehingga tidak dapat diterima secara langsung sebagai bagian dari hukum (Fitzgerald, 1966: 109). Jadi, standar yang digunakan untuk mengukur keabsahan hukum dari substansi yang dihasilkan oleh sumber hukum adalah *ipso jure*, yang berarti sah secara otomatis. Sementara itu, sumber sosial hanya dapat dianggap sebagai sumber kesejahteraan yang tidak memiliki otoritas dan hanya bersifat persuasif.

Situasi yang dihadapi oleh sumber-sumber hukum sebagaimana dijelaskan di atas tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Mengulas model dikotomi Hart, masyarakat dibagi menjadi tatanan primer dan sekunder. Perbedaan ini mengarah pada pernyataan tentang keberadaan masyarakat dengan ciri-ciri sosial, masyarakat dengan ciri-ciri hukum atau masyarakat pra hukum, dan masyarakat yang telah mengenal hukum. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat sosial dan hukum bergantung pada tingkat perkembangan masyarakat sehingga perbedaan tajam antara aspek sosial dan aspek hukum menjadi jelas. Dengan demikian, perbedaan antara sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial tidak berlaku dalam masyarakat pra hukum tersebut.

Allen (1958) mengusulkan penjelasan yang berbeda meskipun pada prinsipnya mirip dengan pembagian dua sumber sebelumnya. Ia mengaitkan sumber-sumber hukum dengan dua elemen utama, yaitu kehendak dari pihak yang berkuasa dan vitalitas dari masyarakat sendiri. Dalam perspektif ini, sumber hukum yang berhubungan dengan kehendak penguasa memiliki sifat hierarkis; yang otoritas dan keputusan hukum bersumber dari pihak yang memiliki kekuasaan. Sementara sumber hukum yang terkait dengan vitalitas masyarakat mencerminkan hubungan yang melibatkan interaksi antara penguasa dan masyarakat.

Hubungan ini terdiri dari dua dimensi. *Pertama*, masyarakat sebagai entitas yang berada di bawah kekuasaan dan pengaruh kehendak penguasa. *Kedua*, masyarakat yang memiliki potensi untuk memengaruhi dan membentuk kebijakan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum dari masyarakat dapat berasal dari inisiatif dan vitalitas masyarakat; baik sebagai



respons terhadap kehendak penguasa maupun sebagai aspek aktif dalam pembentukan hukum.

Dari segi teori, perbedaan yang dijelaskan oleh Allen mencerminkan adanya konflik antara dua kutub teori yang sesuai dengan pengakuan pola tersebut. Kelompok "atas bawah" yang dipimpin oleh Austin menegaskan bahwa kekuasaan yang berdaulat merupakan satu-satunya sumber hukum. Teori Austin yang berakar pada konsep ini mengembangkan ilmu hukum yang bersifat rasional dan dikenal karena kesederhanaan serta konsistensinya.

Macam-Macam Sumber Hukum

Sumber hukum berasal dari dua sumber, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

1. Sumber hukum materiil.

Sumber hukum materiil adalah tempat untuk memperoleh materi hukum. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang berkontribusi dalam pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, dinamika kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, warisan tradisi (termasuk pandangan keagamaan dan norma kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (seperti kriminologi dan studi lalu lintas), perubahan internasional, dan karakteristik geografis suatu wilayah.

Dalam literatur lain, dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber yang asalnya dari substansi hukum. Menurut Salmond dan Bodenheimer, hukum yang tidak dihasilkan oleh bagian negara dianggap sebagai sumber-sumber hukum dalam arti materiil. Sumber-sumber materiil ini dapat berupa kebiasaan, perjanjian, dan sebagainya.

Meskipun merinci dengan istilah yang berbeda, literatur lain juga menyatakan bahwa sumber hukum materiil mencakup faktor-faktor yang dianggap mampu menentukan isi hukum. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil merupakan pedoman yang tetap terkait dengan konsep keadilan, yang harus diikuti oleh pembentuk hukum. Sementara faktor riil mencakup



hal-hal yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menjadi pedoman hidup bagi komunitas yang bersangkutan.

Selanjutnya, Utrecht menyatakan bahwa sumber-sumber hukum materiil terdiri dari perasaan hukum atau keyakinan hukum individu serta pendapat umum (*public opinion*) yang berperan sebagai faktor penentu isi hukum (*determinant materiil*) (Syamsuddin, 2019: 22).

2. Sumber hukum formal.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal, terdapat rumusan dari berbagai aturan yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya peraturan, yang harus diikuti oleh masyarakat dan penegak hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum.

Sumber hukum formal juga menjadi sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum, terkait dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku secara formal. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum formal adalah sebagai berikut (Yuhelson, 2017: 15).

a. Undang-undang.

Undang-undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta dijaga oleh penguasa negara.

b. Kebiasaan (*Custom*).

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara tetap dan berulang-ulang dalam konteks serupa. Apabila suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat dan secara konsisten dilakukan sehingga tindakan yang melanggar kebiasaan dianggap sebagai pelanggaran hukum maka akan terbentuk kebiasaan hukum yang diakui sebagai norma hukum.

c. Yurisprudensi (Keputusan hakim).

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar bagi keputusan hakim lainnya dalam kasus atau peristiwa hukum tertentu.





Bab VIII

Bidang-Bidang Hukum

Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum secara pasti tidak dapat didefinisikan dengan satu perspektif. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk mengamati dan memahami realitas hukum melalui lensa ilmu sosial, terutama sosiologi atau dalam istilah lain perspektif ilmu sosial mengenai hukum. Kajian sosiologi pada dasarnya hanya memfokuskan diri pada fenomena hukum, tetapi menggunakan pendekatan ilmu sosial dan teori-teori sosiologi (Dinata, 2019: 84).

R. Otje Salaman dan Anthon F. Susanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang memeriksa interaksi timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut para ahli, sosiologi hukum mencakup semua aktivitas manusia yang dianalisis dari perspektif hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum diartikan sebagai cabang ilmu yang mengamati secara empiris dan analitis hubungan antara hukum dan berbagai fenomena sosial.

Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana nyatanya (*quid facta*); bukan seperti seharusnya

(*quid juri*). Sosiologi hukum berupaya menggali dan menganalisis realitas hukum dalam konteks masyarakat serta mengeksplorasi bagaimana hukum tecermin dalam perilaku dan dinamika sosial yang sebenarnya.

Sosiologi hukum memusatkan perhatian pada pengidentifikasian masalah hukum yang tidak diatur secara tertulis, seperti hukum kebiasaan yang sering disebut sebagai hukum adat; dan juga pada efektivitas baik dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam penelitian sosiologi hukum, perhatian khusus diberikan pada pertanyaan apakah hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.

Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yang diuraikan sebagai berikut.

1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum seperti pembuatan undang-undang dan penerapannya di pengadilan. Sosiologi hukum berusaha untuk memahami hal-hal yang memengaruhi praktik hukum, seperti faktor-faktor yang ada, latar belakangnya, dan sebagainya. Max Weber menyebut tujuan ini sebagai *interpretative understanding*, yang menggambarkan penjelasan sebab, perkembangan, dan efek dari tingkah laku sosial.

Pendekatan ini berbeda dengan studi hukum tradisional yang lebih bersifat preskriptif, hanya berfokus pada "apa hukumnya" dan "bagaimana menerapkannya". Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar, tetapi juga berusaha memahami motif-motif internal dari tingkah laku individu serta membedakan antara perilaku yang sesuai dan yang melanggar hukum. Keduanya menjadi objek pengamatan dan penyelidikan sosiologi hukum.

2. Sosiologi hukum selalu menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Hal ini mencakup mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum mencerminkan realitas sebagaimana adanya dan apakah memang diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam teks peraturan.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Fokus utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan ini mendekati hukum dari segi



objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (Sulaiman, 2019: 87—88).

Perbandingan Hukum

Menurut H. C. Gutteridge, perbandingan hukum adalah proses membandingkan peraturan-peraturan hukum yang berasal dari sistem-sistem yang berbeda. Aktivitas ini melibatkan perbandingan antara peraturan-peraturan dan sistem-sistem hukum yang berbeda. Jadi, jika hanya fokus pada studi hukum di negara asing tanpa adanya perbandingan dengan sistem-sistem hukum lainnya; maka hal ini lebih tepat disebut sebagai kajian hukum asing (*foreign law study*) dan bukan merupakan perbandingan hukum (Adinata, 2019: 85).

Menurut Ishak, perbandingan hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang melakukan perbandingan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara atau masyarakat. Dengan demikian, lingkup perbandingan hukum mencakup membandingkan sistem hukum dari satu atau beberapa masyarakat dengan cara menganalisis kaidah-kaidah, dasar kemasyarakatan, dan sebab-sebabnya untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaannya.

Menurut Bernard Arief Sidharta, perbandingan hukum adalah disiplin ilmiah yang memeriksa dan mengkaji dua atau lebih sistem hukum positif yang berlaku di negara-negara atau lingkungan hukum tertentu. Dalam kajian ini, isi dan bentuk dari berbagai sistem hukum dibandingkan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Selain itu, perbandingan hukum juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendasari persamaan dan perbedaan tersebut serta merinci kemungkinan arah perkembangan sistem-sistem hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan pandangan tersebut, perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara-negara lain. Selain itu, perbandingan hukum juga dapat dilakukan di dalam satu negara terutama jika hukumnya bersifat majemuk. Perbandingan dapat dilakukan antara sistem-sistem hukum yang memiliki tingkat kepositifan yang berbeda, seperti antara hukum negara dan hukum di sektor swasta



yang berlaku di lingkungan perusahaan. Hasil dari perbandingan hukum ini dapat membantu mengidentifikasi unsur-unsur mana dalam hukum nasional yang dapat mengambil manfaat dari hukum asing. Juga dapat memberikan wawasan mengenai kekurangan-kekurangan dalam hukum nasional yang dapat diperbaiki dengan menggunakan asas-asas hukum asing.

Demikian pula, perbandingan hukum memungkinkan identifikasi unsur-unsur hukum nasional yang dapat memberikan kontribusi atau disumbangkan kepada hukum asing. Praktik perbandingan hukum juga memiliki signifikansi penting dalam perkembangan hukum internasional karena menyoroti unsur-unsur yang memiliki kesamaan di dalam setiap hukum nasional, dan kemudian dapat menjadi dasar-dasar hukum internasional yang bersifat universal.

Psikologi Hukum

Psikologi hukum adalah bidang ilmu yang digunakan untuk menganalisis perilaku atau sikap dalam konteks hukum, yang mungkin mencerminkan gejala-gejala psikologis tertentu. Dengan pernyataan lain, psikologi hukum meneliti dasar-dasar psikologis dari perilaku atau tindakan hukum.

Psikologi hukum dapat dianggap sebagai bidang baru dalam keilmuan hukum. Oleh sebab itu, kebutuhan akan pengembangan cabang pengetahuan ini terasa sangat penting terutama dalam konteks penegakan hukum. Psikologi berperan mengkaji faktor-faktor psikologis yang mendorong individu untuk mengikuti norma hukum (berperilaku normal) serta melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mendorong individu untuk melanggar norma hukum (berperilaku abnormal). Meskipun faktor lingkungan memiliki pengaruh, fokus utamanya terletak pada faktor pribadi. Sementara itu, penelitian analitis terhadap faktor lingkungan sosial menjadi bagian dari cakupan sosiologi hukum; dan faktor lingkungan sosial budaya menjadi bagian dari bidang penelitian antropologi budaya (Adinata, 2019: 89).

Pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum memiliki signifikansi besar dalam konteks penegakan hukum pidana di pengadilan. Dalam ranah hukum pidana, terdapat perbedaan dalam ancaman hukuman terkait penghilangan



nyawa seseorang yang disengaja maupun tidak, dengan perencanaan atau tidak, serta apakah pelanggaran dilakukan oleh individu yang berakal sehat atau yang mengalami gangguan mental.

Leon Petrażycki (1867—1931), seorang ahli filsafat hukum, menekankan unsur psikis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Menurutnya, fenomena-fenomena hukum terdiri dari proses psikis yang unik dan dapat diamati melalui metode intropeksi. Sebagai contoh, ketika seseorang mempertanyakan hak diri sendiri dan hak orang lain serta melakukan tindakan sesuai dengan keyakinannya maka hal tersebut bukan karena hak-hak yang tercantum dalam peraturan hukum; melainkan karena keyakinannya sendiri bahwa tindakan tersebut seharusnya dilakukan. Leon Petrażycki melihat hak-hak dan kewajiban sebagai konsep yang ada dalam pikiran manusia, yang memiliki makna sosial. Oleh karena itu, Petrażycki menciptakan ”pengalaman imperatif atributif” yang memengaruhi perilaku orang-orang yang merasa terikat olehnya.

Psikologi hukum termasuk bagian dari kajian hukum empiris yang berfokus pada fenomena hukum. Psikologi hukum menganggap hukum sebagai kenyataan yang melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan kata lain, kajian empiris menganalisis *law in action* (*das sein*) dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hubungan antara psikologi dan hukum dianggap sebagai mitra setara dalam menganalisis sistem peradilan, khususnya saat melakukan penelitian terkait kebijakan hakim, proses penetapan hakim, dan putusan hakim.

Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya terhadap manusia dalam konteks kebudayaan, khususnya dalam ranah hukum atau ilmu yang menyangkut hubungan manusia dengan norma-norma sosial yang bersifat hukum. Kajian antropologi hukum melibatkan eksplorasi norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Dalam bidang antropologi hukum, fokus penelitian bukan hanya pada kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum sebagai target utama. Akan tetapi lebih pada pemahaman mengenai manusia dan budaya hukum. Keterkaitan ini menjadi landasan bagi kedua bidang studi, yaitu hukum dan antropologi.



Pada intinya, antropologi hukum mencerminkan titik temu antara hukum dan kebudayaan. Dengan pendekatan ini, kajian antropologi hukum memeriksa bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, baik dalam konteks masyarakat modern, masyarakat transisi, atau aspek-aspek sosial yang terkait dengan isu ketertiban, pengendalian, dan rekayasa sosial.

Antropologi hukum dan sosiologi hukum memiliki persamaan dalam pandangan dan pendekatannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari proses-proses yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keduanya juga memandang hukum sebagai bagian integral dari proses-proses yang terjadi dalam masyarakat.

Ciri khas antropologi hukum dapat ditemukan dalam pendekatan observasinya, penyelidikannya, dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia; termasuk aspek sejarah manusia, lingkungan hidup, kehidupan keluarga, pemukiman, ekonomi, politik, agama, dan identitas bangsa. Oleh karena itu, konsep-konsep yang dihasilkan dalam kajian antropologi hukum memiliki nilai universal yang berlaku tidak hanya dalam konteks dan waktu tertentu, tetapi juga bersifat umum.

Menurut Soejipto Raharjo, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada beberapa premis berikut.

1. Hukum suatu masyarakat perlu diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan agamanya, serta dalam kerangka struktur sosial yang mencakup hubungan antarindividu dan antarkelompok.
2. Pengkajian hukum paling baik dilakukan melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang terkait dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen konflik.
3. Proses penelitian yang berfokus pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan akan menjadi penting.
4. Dalam penyusunan laporan yang akurat mengenai hukum suatu masyarakat, diperlukan pemahaman terhadap kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap tindakan yang dianggap sebagai perbuatan hukum, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, serta bentuk-bentuk dan prosedur-prosedur penindakan yang harus diambil. Seluruh kepentingan ini tecermin dalam sarana komunikasi yang digunakan di masyarakat (Adinata, 2019: 90).



Politik Hukum

Mochtar Kusumaatmadja mengartikan politik hukum sebagai kebijakan hukum dan proses perundang-undangan yang bertujuan memperbaharui hukum melalui alat politik hukum yang diimplementasikan melalui undang-undang. Dalam definisi ini, politik hukum melibatkan pertimbangan mengenai pembentukan, pembaruan, perubahan, atau penggantian hukum serta perlunya mempertahankan hukum tertentu untuk secara bertahap mencapai tujuan negara (Adinata, 2019: 92).

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum atau arah hukum yang akan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, yang dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum yang sudah ada. Secara lebih rinci, ia mengelompokkan politik hukum menjadi tiga bagian.

1. Arah resmi terkait hukum yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan negara, termasuk penggantian hukum yang sudah ada dan pembentukan hukum baru.
2. Latar belakang politik dan subsistem masyarakat lain yang memengaruhi terbentuknya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diterapkan.
3. Persoalan-persoalan seputar penegakan hukum, terutama implementasi dari politik hukum yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Muchsin, politik hukum diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kewenangan penguasa negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menentukan hukum yang dapat diterapkan di wilayahnya, berfungsi sebagai pedoman tingkah laku masyarakat, dan mengarahkan perkembangan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian politik yang bervariasi di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang diterapkan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Politik hukum melibatkan dua aspek utama. *Pertama*, pembangunan hukum yang melibatkan pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum. Dari konsep ini, terlihat bahwa



politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum. Hal ini menunjukkan sifat dan arah yang diinginkan dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia berada dalam posisi sebagai negara yang secara sistematis dan terprogram dalam merancang politik hukumnya. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Indonesia telah merdeka dari status negara jajahan dan didorong oleh alasan ideologis, termasuk amanat *rechtsidee* yang merupakan cita-cita hukum dalam konstitusi dan UUD 1945. Terdapat keinginan dan bahkan kebutuhan untuk terus melakukan perbaikan, penggantian, atau penyempurnaan terhadap hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang lebih baru dan relevan.

Ketentuan umum mengamanatkan bahwa politik hukum harus didasarkan pada kepentingan rakyat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, keberlakuan politik hukum tersebut dapat dianggap benar. Selain itu, dapat diperluas dengan menyatakan bahwa politik hukum selalu membahas hukum yang diinginkan (*ius constituendum*) dan berupaya untuk mengubahnya menjadi hukum positif (*ius constitutum*) di masa yang akan datang.

Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mendalami pertanyaan-pertanyaan fundamental terkait hukum atau ilmu pengetahuan mengenai hakikat hukum. Bidang ini membahas aspek dasar-dasar kekuatan yang mengikat dalam hukum. Filsafat hukum dapat dijelaskan sebagai refleksi dan pembentukan nilai-nilai, termasuk upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai tersebut seperti mencari keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman atau antara kelanggengan dan pembaharuan.

Apabila membahas fungsi filsafat hukum, terlebih dahulu penting untuk memahami hubungannya dengan fungsi hukum dalam evolusi perkembangannya. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa periode yang memberikan pandangan berbeda mengenai fungsi hukum. Pada zaman Yunani Kuno, hukum dianggap sebagai penguasa alam, baik alam maupun manusia dikuasai oleh hukum. Fungsi hukum dipandang sebagai



pengatur alam agar sesuai dengan parameter tertentu serta mengarahkan kehidupan manusia sesuai norma-norma.

Selanjutnya pada abad pertengahan, hukum tetap mempertahankan peran utamanya sebagai pencipta aturan. Namun aturan yang dihasilkan tidak lagi dianggap sebagai keharusan alamiah, melainkan sebagai pedoman hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada periode ini, hukum dipandang sebagai alat untuk menciptakan norma kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan.

Kemudian pada zaman modern, hukum dianggap sebagai hasil karya manusia. Dengan menetapkan hukum, manusia aktif menentukan norma-norma kehidupannya. Pandangan ini muncul karena manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Fungsi hukum dalam pandangan ini adalah menciptakan tatanan dalam kehidupan bersama yang mendukung perkembangan individu secara pribadi (Huijbers, 1982: 285—287).

Secara umum, fungsi hukum dapat menjadi tiga. *Pertama*, hukum sebagai alat untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. *Ketiga*, hukum sebagai alat untuk mendorong pembangunan dan sebagai mekanisme kritis untuk mengawasi aparat penegak hukum.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa hukum berperan sebagai teknologi sosial untuk menemukan cara terbaik mencapai kondisi sosial yang diinginkan dalam struktur masyarakat (Brugger, 2008: 1263). Untuk memastikan keberlangsungan kepentingan umum dalam masyarakat, perlindungan hak-hak individu, dan realisasi keadilan dalam kehidupan bersama maka penting untuk memahami disiplin hukum yang mencakup ajaran mengenai realitas atau fenomena hukum yang ada dan hidup dalam interaksi sosial.

Dalam hal ini, terdapat dua jenis disiplin hukum. *Pertama*, disiplin analitis yang merupakan sistem ajaran yang menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena yang dihadapi. *Kedua*, disiplin perspektif yakni sistem ajaran yang menentukan tindakan yang seyogianya, seharusnya, dan patut dilakukan dalam menghadapi realitas. Contohnya mencakup ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum.



Selanjutnya dalam konteks filsafat, filsafat mempunyai fungsi yang mencakup aspek kreatif, penetapan nilai, penetapan tujuan, penentuan arah, dan bimbingan pada jalan baru. Filsafat diharapkan dapat menginspirasi keyakinan manusia untuk mendukung terciptanya dunia baru, membentuk individu-individu dari berbagai latar belakang bangsa, ras, dan agama, serta berkomitmen pada cita-cita mulia kemanusiaan. Sama halnya dengan filsafat umum, filsafat hukum juga memiliki peran penting dalam menetapkan arah penciptaan hukum.

Filsafat hukum memiliki beberapa karakteristik yang memberikan fungsi khusus. *Pertama*, filsafat hukum bersifat menyeluruh yang mengajak manusia yang mempelajari filsafat hukum untuk memiliki pengetahuan luas dan sikap terbuka terhadap pemikiran, pendapat, dan posisi orang lain. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang pemikiran hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa seseorang yang menguasai filsafat hukum tidak akan bersikap arogan dan memandang rendah disiplin ilmu lain.

Kedua, filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar. Fungsi ini dimaksudkan agar para ahli hukum dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan radikal. Ini berarti dalam menganalisis isu dan masalah hukum, masyarakat diharapkan memahami hukum tidak hanya dalam konteks positif sebab dikhawatirkan mereka akan menjadi penyalur undang-undang belaka.

Ketiga, filsafat hukum bersifat spekulatif yang mendorong manusia yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir inovatif dan selalu mencari hal-hal baru. Namun spekulasi dalam konteks ini bukanlah tindakan sembarangan, melainkan tindakan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini bertujuan agar hukum dapat terus dikembangkan sesuai dengan cita-cita bersama.

Keempat, filsafat hukum bersifat reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum berperan membimbing manusia dalam menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan terus-menerus mempertanyakan jawaban-jawaban yang diberikan. Analisis nilai yang mendalam membantu ahli hukum untuk mengambil sikap yang bijaksana dalam menghadapi masalah konkret (Darmodiharjo, 1999: 16—18).





Bab IX

Bentuk-Bentuk Hukum

Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah aturan yang tidak secara resmi diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau tradisi serta termanifestasikan dalam praktik ketatanegaraan. Hukum adat adalah contoh hukum tidak tertulis yang tidak tercantumkan dalam peraturan-undangan formal. Namun, hukum adat akan tetap menjadi peraturan yang diterapkan dan dihormati oleh masyarakat di wilayah tertentu. Dengan demikian, hukum adat menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (Dinata, 2019: 20).

Adat mengacu pada kebiasaan yang tindakannya dilakukan secara berulang-ulang dengan cara dan pola serupa. Meskipun secara linguistik terdapat kemiripan antara hukum tidak tertulis dan kebiasaan, sebenarnya terdapat perbedaan esensial yang mendasar. Hukum tidak tertulis didasarkan pada teori-teori kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh mazhab sejarah, dengan tokoh seperti Friedreck Karl von Savigny. Di sisi lain, kebiasaan adalah serangkaian tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks hukum tidak tertulis, terdapat perbedaan antara hukum tidak tertulis yang sama sekali tidak tertulis dan hukum tidak tertulis yang tercatat meskipun tidak termasuk sebagai hukum tertulis. Hukum tertulis sendiri tidak langsung berkaitan dengan aspek kualitas keadilan, melainkan lebih terfokus pada format pencapaian hukum.

Adapun hukum tertulis yang dikenal sebagai *geschreven recht* atau *beschreven recht* (*statute law/written law*) merujuk pada hukum yang diatur dalam berbagai peraturan hukum. Jenis hukum tertulis dapat dibagi menjadi hukum tertulis yang terkodifikasi dan hukum tertulis yang tidak terkodifikasi. Sebagai contoh, hukum pidana diatur dalam KUHPidana, hukum perdata diatur dalam KUHPerdata, dan hukum pemilu diatur dalam UU Pemilu.

Terkodifikasi berarti hukum tersebut diatur dalam dokumen resmi pemerintah dan diumumkan secara resmi. Indonesia sendiri menerapkan sistem hukum tertulis yang terkodifikasi. Keunggulannya adalah memberikan kepastian hukum, menyederhanakan hukum, dan menciptakan kesatuan dalam hukum. Namun, kelemahannya adalah hukum mungkin kurang responsif terhadap perubahan yang cepat dan dinamis serta mungkin bergerak lambat dalam mengikuti perkembangan yang terus maju.

Keberadaan hukum tertulis mencerminkan ciri perkembangan hukum modern yang bertujuan mengatur dan memenuhi kebutuhan kehidupan modern yang kompleks. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan terdokumentasi untuk memberikan pedoman dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum publik adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dan lainnya di dalam suatu negara, termasuk negara itu sendiri dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum publik fokus pada regulasi aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan umum serta mencakup dinamika hubungan antara warga negara dan negara. Dengan kata lain, hukum publik dapat diartikan sebagai kerangka hukum yang mengelola



hubungan masyarakat dengan negara; juga memastikan bahwa kepentingan umum dari warganya diatur dengan tepat (Yahyanto, 2014: 12).

Secara umum, hukum publik memiliki dimensi yang lebih luas karena mencakup regulasi terhadap kepentingan-kepentingan umum di tingkat nasional. Hukum ini dirancang untuk mengatur dan menyeimbangkan hubungan kompleks antara warga negara dan negara serta memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang diterapkan mendukung kepentingan umum masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum publik memberikan landasan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Beberapa bidang hukum yang termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum internasional.

Adapun hukum privat atau yang dikenal dengan hukum perdata merujuk pada seluruh peraturan hukum yang mengatur interaksi hukum antara individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat memiliki fokus pada regulasi hubungan sehari-hari antara penduduk atau warga negara. Salah satu aspek yang diatur oleh hukum privat melibatkan pertanyaan kedewasaan seseorang dan bagaimana status dewasa ini diterapkan dalam konteks hukum. Selain itu, hukum privat juga mencakup regulasi mengenai perkawinan, perceraian, serta aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan berkeluarga.

Hukum privat merangkum ketentuan-ketentuan tentang kematian dan pewarisan, yang membahas hak dan tanggung jawab terkait warisan, pembagian harta, serta aspek kepemilikan properti dan aset. Dalam cakupan yang lebih luas, hukum privat membahas aturan-aturan tentang kegiatan usaha dan berbagai tindakan perdata lainnya. Bidang hukum yang masuk ke dalam hukum privat adalah hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan lain sebagainya.

Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum nasional merupakan sekumpulan norma hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara di suatu negara. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur perilaku individu





Bab X

Dasar Hukum Tertulis di Indonesia: UUD 1945

Undang-Undang Dasar di Indonesia

UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi dasar dan landasan semua produk hukum. Ini berarti sistem pemerintahan yang mengacu pada perundang-undangan secara otomatis juga menganut UUD 1945. Perlu diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat empat macam UUD yang pernah berlaku. Hal ini dapat dilacak dari periode sejarah pembentukan dan pemberlakuannya.

1. Masa pembentukan: 18 Agustus 1945—27 Desember 1949.
Pada awal terbentuknya NKRI, konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan pertama kali adalah UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai pada 10 Juli 1945 saat sidang BPUPKI kedua. Kemudian oleh PPKI, UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Sesuai dengan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Berdasarkan UUD 1945 pula, MPR memiliki komponen-komponen seperti DPR beserta utusan daerah dan utusan golongan. MPR bertugas dan memiliki wewenang dalam menjalankan kedaulatan rakyat, termasuk menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden, serta melakukan perubahan terhadap UUD. Selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lain di bawahnya yang mencakup presiden. Adapun presiden mengemban tanggung jawab atas pemerintahan. Selanjutnya, terdapat DPR yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang.

Menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak mungkin semuanya dapat dijalankan secara menyeluruh sesuai konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam Pasal III Aturan Peralihan, diatur bahwa "*Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*". Sebagai hasil dari pemilihan tersebut, Soekarno dan Moh. Hatta secara aklamasi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan mengikuti sistem pemerintahan presidensial dan kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada masa ini, terbukti bahwa konstitusi belum diterapkan secara murni dan konsisten; dan sistem ketatanegaraan masih berubah-ubah terutama saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945. Dalam maklumat tersebut, dinyatakan bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR; Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi tanggung jawab legislatif dan berkolaborasi dengan presiden untuk menetapkan GBHN dan KNIP. Kemudian dibentuk pula badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (Tutik, 2006: 67).

2. Masa berlakunya UUD RIS: 27 Desember 1949—17 Agustus 1950. Sebagai bentuk ketidakpuasan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi konflik bersenjata atau agresi oleh Belanda pada 1947 dan 1948. Ketika itu, Belanda berkeinginan untuk memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara-negara federal agar mudah menguasai kembali wilayah tersebut. Pada akhirnya,



disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang menghasilkan tiga persetujuan. *Pertama*, mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. *Kedua*, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. *Ketiga*, pembentukan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Pada 1949, terjadi perubahan dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, struktur negara kesatuan berubah menjadi bentuk negara serikat (federal). Negara tersebut terdiri dari beberapa negara yang awalnya berdiri sendiri dan kemudian membentuk ikatan kerja sama yang efektif. Dengan kata lain, negara serikat terbentuk dari negara-negara bagian yang bekerja sama.

Pada masa ini, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. Sistem pemerintahan yang semula bersifat presidensial mengalami perubahan menjadi parlementer dengan kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), baik secara kolektif maupun secara individu. Meskipun demikian, konstitusi RIS belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif karena lembaga-lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD RIS belum sepenuhnya terbentuk sesuai ketentuan konstitusi.

3. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950): 17 Agustus 1950—5 Juli 1959.

Konstitusi RIS diketahui memiliki masa berlaku yang singkat. Hal ini karena isi konstitusi tidak berakar pada keinginan rakyat dan bukan merupakan hasil kehendak politik masyarakat Indonesia. Konstitusi RIS dianggap sebagai manipulasi dari pihak Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu per satu, negara-negara bagian menggabungkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia dan kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUDS 1950.

Bentuk negara yang diatur dalam konstitusi ini adalah negara kesatuan, yang artinya bersifat tunggal dan tidak mengakui adanya negara bagian di dalamnya seperti pada bentuk negara serikat. Prinsip



Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 bahwa Republik Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai negara hukum yang demokratis dan memiliki struktur kesatuan.

Pelaksanaan konstitusi ini mencerminkan penjelmaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu dalam kerangka konstitusi ini, juga dilakukan implementasi otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sistem pemerintahan yang dijalankan dalam konstitusi ini adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif menjadi tanggung jawab menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun individu kepada DPR. Sebagai pucuk pimpinan pemerintahan, kepala negara memiliki keberadaan yang tidak dapat diganggu gugat karena dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Selain itu, apabila DPR dianggap tidak mewakili dengan baik maka presiden memiliki kewenangan untuk membubarkannya (Dasril Radjab, 2005: 202).

4. Masa berlaku UUD 1945: 5 Juli 1959—19 Oktober 1999.
Pada periode ini, UUD 1945 diaktifkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan ketatanegaraan yang memperbolehkan penerbitan dekret presiden ketika negara menghadapi ancaman serius. Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang diizinkan mengambil tindakan untuk melindungi bangsa dan negara yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Berlakunya kembali UUD 1945 menandai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Sebelumnya, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi saat ini juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Dalam fungsi baru ini, presiden dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat parlementer juga berubah menjadi sistem presidensial.

Pada kenyataannya, UUD 1945 tidak sepenuhnya diterapkan hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk bersifat sementara dan tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hal ini



menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan, yang akhirnya mencetuskan Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan yang menentang Pancasila, yang dipelopori oleh PKI. Meskipun gerakan ini berhasil dipadamkan, dampaknya tetap terasa pada masyarakat Indonesia.

Selama periode ini, terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno menjadi Soeharto. Pergantian ini awalnya didasari oleh Surat Perintah Sebelas Maret 1966, dan kemudian dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1972.

Era Orde Baru membuka babak baru dalam pemerintahan, sistem ketatanegaraan telah diakui berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun, dan pembangunan nasional berlangsung dengan lancar. Namun di sisi lain, terdapat tingkat otoritarianisme yang signifikan dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan kemajuan ekonomi. Akibatnya, pelaksanaan sistem demokrasi sesuai dengan harapan UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

Keberadaan partai politik dibatasi hanya pada tiga partai sehingga demokrasi terasa terbatas, dan rakyat tidak memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat serta kehendaknya. Meskipun lembaga kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah ada pada masa itu; tetapi peran mereka tidak sepenuhnya efektif. Adanya keinginan politik untuk menempatkan kekuatan negara pada satu tangan yaitu presiden mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar pada tahun 1998 yang menuntut reformasi. Akhirnya, peristiwa tersebut membawa pada pergantian kepemimpinan nasional.

5. Masa berlaku pelaksanaan perubahan UUD 1945: 19 Oktober 1999—10 Agustus 2002.

Sebagai langkah konkret dalam menjawab tuntutan reformasi yang berkobar pada tahun 1998, dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai landasan Negara Republik Indonesia. Dasar hukum untuk perubahan UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa MPR berwenang menetapkan undang-undang dasar, juga berwenang mengubah asalkan dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui 2/3 suara dari jumlah yang hadir. Melalui proses ini, nilai-nilai dan prinsip-prinsip



demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak diterapkan dengan efektif.

Dalam melakukan proses perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan sebagai berikut.

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menegaskan sistem pemerintahan presidensial.
- d. Menyertakan penjelasan UUD 1945 yang berisi ketentuan normatif ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).
- e. Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Selama periode ini, UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, yang berdampak pada proses kehidupan demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada UUD 1945 dari 1999 hingga 2002, naskah resmi UUD 1945 terdiri dari lima bagian yang mencakup UUD 1945 sebagai naskah aslinya, ditambah dengan perubahan UUD 1945 pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi dasar negara yang fundamental dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Masa berlaku UUD 1945 pasca-amandemen: 10 Agustus 2002—sekarang.

Setelah mengalami perubahan hingga empat kali, UUD 1945 menjadi dasar negara Indonesia dalam membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perubahan tersebut, kehidupan demokrasi dianggap lebih terjamin sebab perubahan UUD 1945 dilakukan dengan hati-hati, tanpa terburu-buru, dan dengan memanfaatkan waktu yang memadai. Kondisi ini tentu berbeda dengan proses perancangan UUD oleh BPUPKI pada masa itu yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan masih dalam situasi di bawah penjajahan Jepang.

Pada awalnya, gagasan untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada. Kemudian pada era reformasi diperoleh agenda utama yakni melaksanakan perubahan UUD 1945 yang berhasil terselenggara pada sidang umum MPR tahun 1999. Sidang tersebut berhasil menetapkan



perubahan UUD 1945 yang pertama, diikuti oleh perubahan kedua, ketiga, dan keempat. Sebelumnya, setiap usulan perubahan UUD 1945 selalu dianggap kontroversial dan dianggap memiliki tendensi subversif terhadap negara serta pemerintah. Namun dengan terlaksananya perubahan pertama pada tahun 1999, mitos tentang kekekalan dan kesakralan konstitusi seakan runtuh.

Setelah mengalami perubahan, nuansa demokrasi menjadi lebih terjamin pada masa UUD 1945. Lembaga negara hadir secara sejajar, melibatkan lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR dengan DPR dan DPD), lembaga yudikatif (MA, MK, dan KY), dan lembaga auditif (BPK). Peran dari setiap lembaga negara tersebut menjadi lebih jelas dibandingkan dengan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden juga diatur dengan dibatasi hanya dua periode, dan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan lebih rinci dalam UUD 1945 setelah mengalami perubahan sehingga memungkinkan pembangunan di berbagai sektor dapat dilaksanakan secara merata di berbagai daerah. Proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, kemudian diatur secara lebih mendetail dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini memungkinkan rakyat untuk secara demokratis menentukan pilihan pemimpin sesuai keinginan masing-masing.

Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia diperkuat dan diuraikan dengan lebih rinci dalam UUD 1945 setelah mengalami perubahan sehingga kehidupan demokrasi dapat lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak lagi terbelenggu seperti masa sebelumnya. Saat ini, tercipta kebebasan untuk mendirikan partai politik sesuai kehendak masing-masing selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip UUD 1945. Selain itu, dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil turut mendukung penguatan demokrasi.





Bab XI

Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Ius Constitutum

Istilah “*ius constitutum*” yang berasal dari bahasa Latin dapat diartikan sebagai hukum yang telah diresmikan atau ditetapkan di masa tertentu. *Ius constitutum* merujuk pada sekumpulan peraturan hukum yang berlaku pada suatu wilayah atau dalam satu periode tertentu (Latif, 2010: 37).

Dalam *Ensiklopedi Umum* dijelaskan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. *Ius constitutum* merujuk pada hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. *Ius constitutum* bersumber dari berbagai sumber hukum formal seperti perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif—parlemen atau dewan perwakilan rakyat.

Peraturan perundang-undangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara. Sumber lainnya adalah peraturan pemerintah atau keputusan eksekutif yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif negara,

yang memegang peranan penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa *ius constitutum* juga dapat berasal dari putusan-putusan pengadilan yang menghasilkan preseden hukum. Keputusan-keputusan ini, terutama dalam sistem hukum kasus memiliki dampak penting terhadap pengembangan dan penafsiran hukum yang kemudian menjadi bagian dari *ius constitutum*. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang *ius constitutum* membutuhkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum formal yang berlaku di suatu masyarakat.

Ius Constituendum

Ius constituendum dalam arti harfiahnya dapat diterjemahkan sebagai hukum yang harus ditetapkan. Secara teknis, *ius constituendum* merujuk pada hukum yang merupakan hasil analisis mendalam dari *ius constitutum* yaitu kerangka hukum yang sudah ada serta respons terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini mencerminkan dinamika hukum yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat.

Ius constituendum melibatkan proses penyusunan, pembentukan, dan penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap *ius constitutum* menjadi dasar untuk mengevaluasi keefektifan hukum yang berlaku dan menentukan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Selain itu, perubahan dalam norma-norma sosial, nilai-nilai, dan tuntutan masyarakat juga menjadi dasar bagi pembentukan *ius constituendum*.

Dalam proses ini, peran lembaga legislatif dan penyusun kebijakan menjadi penting dalam merumuskan hukum baru atau mengubah hukum yang sudah ada. *Ius constituendum* mencerminkan respons yang lebih aktif terhadap tuntutan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan paradigma dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pengertian *ius constituendum* menegaskan pentingnya hukum sebagai alat yang responsif dan adaptif, yang mampu mencerminkan keadilan serta kebutuhan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.



Daftar Pustaka

- Aburaera, Sukarno dkk. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Achmad. 2015. *Menguk Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dinata, M. Ruhly Kesuma. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Bumu: Sai Wawai Publishing.
- Efendi, Jonaedi. 2019. *Sejarah Hukum*. Surabaya: Akad Publishing Surabaya.
- Erwin, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan Edi As'adi. 2019. *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Johan, Yasin. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Depublish.

- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhram, La Ode dkk. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyah Tujuh Publishing.
- Nurasiah, Nunu. "Analisis Yuridis UUD 1945 Setelah dan Sebelum Amandemen". dalam *Al-Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 7(2). 2016.
- Putra, I Putu Agus Gauthama, I Ketut Rai Setiabudhi, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)". dalam *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(5). November 2013.
- R.G, Kartasapoetra. 1987. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Saefudin, Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetoto, Erwin Owan, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: PT Intermasa.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

- Syamsudin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Vollmar, H.F.A. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Terjemahaman I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Press.
- Wirawan, Ketut dkk. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yara, Muchyar. "Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi: Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya". dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XXVIII(1-3), Januari-Juni 1998.

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama I No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Ringan

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 10 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Sedang

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 25 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Berat

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 50 eksemplar

Gratis Link E-book

Cetak 100 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Pengantar HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA merupakan bidang pembelajaran yang disajikan, khususnya bagi para mahasiswa hukum dan umumnya bagi masyarakat Indonesia secara luas agar mengenal hukum yang tengah berlaku di Indonesia. Di dalam ilmu pengetahuan ini, terdapat berbagai pengertian dasar yang menjadi akar ilmu hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, disiplin ini akan menjadi landasan utama bagi setiap orang yang ingin menjelajahi sistem hukum di Indonesia.

Sebagai negara yang mendeklarasikan diri dengan “negara hukum”, tidak mengherankan jika segala kepentingan masyarakat selalu berkaitan dengan regulasi, ketetapan, peraturan, dan sanksi. Hukum sepatutnya mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya ilmu dasar yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan, harapannya masyarakat sadar akan hukum di Indonesia agar mampu bersuara jika dirasa terdapat ketimpangan, ketidakadilan, dan bahkan kecurangan. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga negara mampu menjaga nama baik hukum Indonesia di mata dunia.

Buku yang memuat konsep-konsep dasar hukum ini berisikan sebelas pembahasan.

- Pengantar Hukum Indonesia sebagai Disiplin Ilmu
- Konsep Hukum di Indonesia
- Teori-Teori Hukum
- Sejarah Ilmu Hukum
- Hukum Positif Indonesia
- Hukum dan Kepentingan Masyarakat
- Sumber dan Asas Hukum
- Bidang-Bidang Hukum
- Bentuk-Bentuk Hukum
- Dasar Hukum Tertulis di Indonesia: UUD 1945
- *Ius Constitutum dan Ius Constituendum*

